

**DONOR ASI BEDA AGAMA DI LACTASHARE: ANALISIS
PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KOTA MALANG DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh:
RIA ANJANI
NIM 230201220020**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**DONOR ASI BEDA AGAMA DI LACTASHARE: ANALISIS
PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KOTA MALANG DALAM
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**



**Oleh:
RIA ANJANI
NIM 230201220020**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ria Anjani

NIM 230201220020

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 27 November 2025

Saya yang menyatakan,



Ria Anjani
NIM 230201220020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Donor ASI Beda Agama di Lactashare: Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi” yang ditulis oleh Ria Anjani, NIM 230201220020 ini telah disetujui pada tanggal 27 November 2025.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

PEMBIMBING II



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
NIP. 197805242009122003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H
NIP. 197805242009122003

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Donor ASI Beda Agama di Lactashare: Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi” yang ditulis oleh Ria Anjani, NIM 230201220020 ini telah diuji pada tanggal 17 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Tim penguji:

Prof. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 196812181999031002

(.....)
Penguji Utama

Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag
NIP. 196512311992031046

(.....)
Ketua/Penguji II

Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag
NIP. 196702181997031001

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H
NIP. 197805242009122003

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang adalah menggunakan model Library of Congress (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, إ, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran ta^ʾ *marbuʿah* dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

MOTTO

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ط وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ۚ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ بِوَلَدِهِ ۚ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.

Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹

(Q.S Al-Baqarah: 233)

¹ Maghfirah Pustaka, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016), 37.

ABSTRAK

Ria Anjani, 230201220020, 2025. Donor ASI Beda Agama di Lactashare: Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi. Tesis. Program Pascasarjana. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. (2) Prof. Dr. Khoirul Hidayah., S.H, M.H.

Kata Kunci: Donor ASI Beda Agama, Lactashare, Maqasid Syariah.

Air Susu Ibu (ASI) merupakan nutrisi vital bagi tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI eksklusif didukung kuat oleh tradisi dan hukum Islam, yang mengakui pemberian ASI dari ibu selain ibu kandung. Pemerintah Indonesia juga mengatur donor ASI sebagai alternatif. Namun, praktik donor ASI beda agama khususnya di Lactashare masih menimbulkan kekhawatiran sosial dan hukum, sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan dan pro-kontra di masyarakat. Fenomena ini mengharuskan kajian mendalam yang tidak hanya melibatkan pandangan tokoh agama tetapi juga pendekatan Maqasid Syariah untuk menilai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Rumusan masalah (1) Bagaimana proses donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare? (2) Bagaimana donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang? (3) Bagaimana donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare dalam perspektif Maqasid Syariah?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga alur utama antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses donor ASI beda agama di Lactashare menerapkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dengan prosedur seleksi dan verifikasi yang sama untuk seluruh calon donor, serta mempertimbangkan aspek agama, jenis kelamin, usia, dan domisili dalam proses matching. Sertifikat dan buku diagram mahram diberikan untuk memastikan kejelasan hubungan susuan demi menghindari masalah hukum *radha'ah*. Tokoh agama dari NU dan Muhammadiyah di Kota Malang secara umum menerima praktik donor ASI beda agama dari muslim ke non-muslim, sementara ulama memiliki pandangan berbeda terkait donor dari non-muslim ke muslim, yaitu boleh (mubah) dan makruh, dengan penguatan dalil dan fiqh yang menegaskan bahwa hukum mahram dan nasab susuan berlaku tanpa diskriminasi agama asalkan persyaratan dipenuhi. Dalam perspektif Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi, praktik donor ASI beda agama di Lactashare dinilai memenuhi kebutuhan dharuriyyat yang menjadi tujuan utama penetapan hukum Islam yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

ABSTRACT

Ria Anjani, 230201220020, 2025. Breast Milk Donation Across Religious Lines in Lactashare: An Analysis of Religious Leaders' Perspectives in Malang City from the Perspective of Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi. Thesis. Postgraduate Program. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Supervisor: (1) Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag. (2) Prof. Dr. Khoirul Hidayah., S.H, M.H.

Keywords: Breast Milk Donors of Different Religions, Lactashare, Maqasid Syariah.

Breast milk is vital nutrition for infant growth and development. Exclusive breastfeeding is strongly supported by Islamic tradition and law, which recognizes breastfeeding by mothers other than the biological mother. The Indonesian government also regulates breast milk donation as an alternative. However, the practice of interfaith breast milk donation, especially at Lactashare, still raises social and legal concerns, giving rise to various questions and pros and cons in society. This phenomenon requires an in-depth study that not only involves the views of religious leaders but also the Maqasid Syariah approach to assess the benefits and avoid harm.

The research questions are (1) How is interfaith breast milk donation carried out at Lactashare? (2) How do religious leaders in Malang view interfaith breast milk donation at Lactashare? (3) How is interfaith breast milk donation carried out at Lactashare from the perspective of Maqasid Syariah?

The type of research used is empirical research with a qualitative approach. The data collection method was conducted through interviews and documentation. The data analysis method used is qualitative data analysis according to Miles and Huberman, which consists of three main stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing or data verification.

The results of the study show that the process of interfaith breast milk donation at Lactashare applies the principles of equality and non-discrimination with the same selection and verification procedures for all prospective donors, as well as considering aspects of religion, gender, age, and domicile in the matching process. Certificates and mahram diagram books are provided to ensure clarity of the breastfeeding relationship in order to avoid legal issues of *radha'ah*. Religious leaders from NU and Muhammadiyah in Malang generally accept the practice of interfaith breast milk donation from Muslims to non-Muslims, while scholars have different views regarding donations from non-Muslims to Muslims, namely permissible (*mubah*) and *makruh*, with the reinforcement of arguments and *fiqh* that emphasize that the laws of mahram and breastfeeding lineage apply without religious discrimination as long as the requirements are met. In the perspective of Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi, the practice of interfaith breast milk donation at Lactashare is considered to fulfill the *dharuriyyat* needs which are the main objective of establishing Islamic law, namely preserving religion (*hifz ad-din*), soul (*hifz an-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), descendants (*hifz an-nasl*), and property (*hifz al-mal*).

ملخص البحث

ريا أنجاني، ٢٠٢٠، ٢٣٠٢٠١٢٢٠٠٢٠، ٢٠٢٥. متبرعات حليب الأم من مختلف الأديان في لاكتشير: تحليل لآراء الشخصيات الدينية في مدينة مالانغ من منظور مقاصد الشريعة الإمام الآسي الشاطبي. أطروحة. برنامج الدراسات العليا. برنامج ماجستير الأحوال السياسية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ. المشرف: (1) الدكتور ح. إسروقناجا، ماجستير في الزراعة. (2) الأستاذ الدكتور خير الهداية، س.ح.، م.ح.

الكلمات المفتاحية: متبرعات حليب الأم من مختلف الديانات، لاكتشار، مقاصد الشريعة الإسلامية

حليب الأم عنصر غذائي حيوي لنمو الطفل وتطوره. وتحظى الرضاعة الطبيعية الخالصة بدعم قوي من التقاليد والشريعة الإسلامية، التي تعترف بالرضاعة الطبيعية من أمهات غير الأمهات البيولوجيات. كما تنظم الحكومة الإندونيسية التبرع بحليب الأم كبديل. ومع ذلك، لا تزال ممارسة التبرع بحليب الأم من أتباع ديانات مختلفة، وخاصة في لاكتشار، تثير مخاوف اجتماعية وقانونية، مما يثير تساؤلات مختلفة وإيجابيات وسلبيات في المجتمع. تتطلب هذه الظاهرة دراسة متعمقة لا تقتصر على آراء الشخصيات الدينية فحسب، بل تشمل أيضًا نخب الشريعة الإسلامية في تقييم الفوائد وتجنب الضرر. صياغة المشكلة: (1) كيف تتم عملية التبرع بحليب الأم من أتباع ديانات مختلفة في لاكتشار؟ (2) كيف تتم عملية التبرع بحليب الأم من أتباع ديانات مختلفة في لاكتشار وفقًا لآراء القادة الدينيين في مدينة مالانغ؟ (3) كيف تتم عملية التبرع بحليب الأم من أتباع ديانات مختلفة في لاكتشار من منظور الشريعة الإسلامية؟ نوع البحث المستخدم هو بحث تجريبي ذو منهج نوعي. استُخدمت المقابلات والتوثيق لجمع البيانات. أما أسلوب تحليل البيانات المستخدم فهو تحليل البيانات النوعي وفقًا لمايلز وهوبرمان، والذي يتكون من ثلاث خطوات رئيسية: اختزال البيانات، وعرضها، واستخلاص النتائج أو التحقق منها. تُظهر النتائج أن عملية التبرع بحليب الأم من مختلف الأديان في لاكتشير تُطبق مبادئ المساواة وعدم التمييز، مع اتباع نفس إجراءات الاختيار والتحقق لجميع المتبرعين المحتملين، مع مراعاة الدين والجنس والعمر ومحل الإقامة في عملية المطابقة. وتُقدم شهادات ومخططات للمحرّم لضمان وضوح علاقة الرضاعة الطبيعية وتجنب الإشكاليات القانونية المتعلقة بممارسة "الرضاعة". ويُقبل القادة الدينيون من نخبة العلماء والمحمدية في مدينة مالانغ عمومًا ممارسة التبرع بحليب الأم من مختلف الأديان من المسلمين إلى غير المسلمين. بينما يختلف علماء الإسلام في آراءهم بشأن تبرع غير المسلمين للمسلمين، إذ يرون أنه جائز ومكروه، مدعومين بالأدلة والفقه الإسلامي الذي يؤكد على تطبيق أحكام المحرمية والنسب دون تمييز ديني طالما توفرت الشروط. من وجهة نظر مقاصد الشريعة الإمام الآسي الشاطبي، تعتبر ممارسة التبرع بحليب الثدي بين الأديان في لاكتشار تلبية لاحتياجات الدورية التي هي الهدف الرئيسي من إقامة الشريعة الإسلامية، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul: “Donor ASI Beda Agama di Lactashare: Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Syariah” dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat kelak. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing II peneliti yang telah

mencurahkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.

4. Ibu Jamilah, MA., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum., selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah pada Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneliti hantarkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag., selaku dosen pembimbing I peneliti yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan berharga dengan penuh kesabaran sejak tahap awal penyusunan hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag dan Dr. Musataklima, S.HI.,M.S.I., selaku dosen penguji seminar proposal tesis saya. Tanpa masukan dan dukungan yang diberikan, penyusunan tesis ini tidak akan dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.
8. Segenap dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dari awal hingga akhir. Dengan niat yang ikhlas, semoga segala ilmu, perhatian, dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariyah serta mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

9. Staf dan karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peneliti mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam membantu administrasi proses penyelesaian tesis ini.
10. Program Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB) Kementerian Agama dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atas kesempatan, bantuan, dan kepercayaan yang diberikan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang pascasarjana. Dukungan beasiswa ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga menjadi dorongan besar untuk terus berprestasi dan berkontribusi bagi bangsa.
11. Keluarga tercinta khususnya orang tua dan adik-adik peneliti yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, dan semangat dalam setiap langkah peneliti. Dukungan moral dan spiritual yang diberikan menjadi sumber kekuatan terbesar dalam menyelesaikan studi ini.
12. Sahabat dan rekan seperjuangan, yang selalu menemani dalam suka dan duka, berbagi pengetahuan, motivasi, serta tawa di tengah kesibukan dan tekanan penyusunan tesis. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna.
13. Diri sendiri, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah di tengah segala keterbatasan. Terima kasih sudah terus melangkah, meski lelah, meski ragu, dan meski banyak hal sulit yang dilewati. Tesis ini menjadi bukti bahwa ketekunan dan doa tidak pernah sia-sia. Peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini bukan

semata hasil kerja keras pribadi, melainkan buah dari doa, dukungan, dan kasih dari banyak pihak.

Dengan terselesaikannya tesis ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama studi dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf dan kesediaannya untuk memberikan kritik dan saran kepada semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 November 2025
Peneliti,



Ria Anjani
NIM 19210012

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
TRANSLITERASI	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
ملخص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Konsep Donor ASI Secara Umum	15
B. Donor ASI dalam Islam.....	22
C. Maqasid Syariah	27
D. Kerangka Alur Pikir Penelitian.....	34

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Sumber Data.....	38
E. Metode Pengumpulan Data.....	39
F. Metode Pengolahan Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Donor ASI Beda Agama di Lactashare.....	46
B. Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang tentang Donor ASI Beda Agama.....	69
1. Perspektif Tokoh NU	69
2. Perspektif Tokoh Muhammadiyah	81
C. Analisis Donor ASI Beda Agama di Lactashare dalam Perspektif Maqasid Syariah Asy-Syatibi	93
1. <i>Hifz ad-Din</i> (Memelihara Agama)	94
2. <i>Hifz an-Nafs</i> (Memelihara Jiwa)	95
3. <i>Hifz al- 'Aql</i> (Memelihara Akal)	97
4. <i>Hifz an-Nasl</i> (Memelihara Keturunan)	98
5. <i>Hifz al-Mal</i> (Memelihara Harta)	100
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3.1	Informasi Wawancara.....	39
Tabel 4.1	Jumlah Donor ASI Beda Agama di Lactashare Tahun 2018-2025.....	47
Tabel 4.2	Alasan Menjadi Pendonor dan Resipien ASI di Lactashare	51
Tabel 4.3	Donor ASI Beda Agama Perspektif Tokoh NU.....	80
Tabel 4.4	Donor ASI Beda Agama Perspektif Tokoh Muhammadiyyah.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Alur Donor ASI di Lactashare.....	56
Gambar 4.2	Formulir Pendaftaran Donor ASI.....	57
Gambar 4.3	Penyimpanan ASI di Lactashare.....	64
Gambar 4.4	Buku Akta Sepersusuan di Lactashare.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi yang tak ternilai harganya bagi bayi baru lahir sebagai salah satu faktor utama yang menentukan tumbuh kembang dan kesehatan secara optimal. Namun, data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sekitar 54,3%, yang berarti hampir setengah dari bayi tidak menerima ASI secara eksklusif. Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berpeluang lebih besar mengalami kematian dini sebab lebih rentan terhadap infeksi seperti kematian akibat diare yang 3,94 kali lebih besar, pneumonia, necrotizing enterocolitis, infeksi saluran pernapasan, dan berbagai penyakit lain yang dapat mengancam keselamatan jiwa.² Selain itu, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko mengalami berbagai dampak negatif, seperti tumbuh kembang otak yang kurang optimal, gangguan ikatan emosional dengan ibu, rentan terhadap infeksi, serta berisiko tinggi mengalami penyakit non-infeksi seperti obesitas dan alergi.³ Studi menunjukkan bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif juga berpeluang 61 kali lebih besar mengalami stunting dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih

² Frila Juniar Prihatini, Khamidah Achyar, dan Inggar Ratna Kusuma, “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan ASI Eksklusif Pada Ibu Menyusui,” *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 184–91.

³ Sri Utami, Afiska Prima Dewi, dan Alifiyanti Muharramah, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Menyusui Di Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022,” *Jurnal Gizi Aisyah* 6, no. 1 (2023): 17–27.

rendah dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif.⁴ Fenomena rendahnya cakupan ASI eksklusif ini menjadi perhatian. serius, terutama di tengah kesadaran akan pentingnya donor ASI sebagai alternatif bagi bayi yang ibunya tidak mampu memberikan ASI secara langsung.

Padahal secara historis, pemberian ASI telah mendapat dukungan kuat dalam tradisi Islam. Hal ini dibuktikan dalam sejarah Islam yang dikenal dengan istilah *radha'ah* sebagaimana dicontohkan dalam kasus persusuan Nabi Muhammad SAW dengan Halimah as-Sa'diyah dan Tsuwaibah al-Aslamiyah.⁵ Hal ini menjadi bagian dari pengalaman dan praktik sosial keagamaan pada masa itu. Jadi, dapat diketahui bahwa pemberian ASI dari pendonor bukan hal baru dan telah diakui secara normatif dalam konteks Islam. Praktik ini tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga memiliki landasan hukum dan etika yang kuat dalam Islam, yang mengatur hubungan kemahraman dan hak-hak bayi yang disusui oleh perempuan lain.

Selain itu secara normatif pemberian ASI dalam perspektif agama Islam, mendapat perhatian khusus yang memiliki kedudukan penting dan dianjurkan. ASI adalah nikmat Allah SWT yang dianugerahkan khusus kepada bayi sebagai sumber nutrisi utama selama dua tahun pertama kehidupannya, sesuai dengan firman Allah

⁴ Ekasuma Helyaning Pratiwi, Wahida Yuliana, dan Nova Hikmawati, "Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 7-12 Bulan Di Desa Cepoko Puskesmas Sumber Kabupaten Probolinggo," *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan* 2, no. 1 (2024): 146–58.

⁵ Tiara Rizkika Bella dkk., "Perspektif Islam dan Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan," *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (Desember 2024): 4, <https://doi.org/10.54082/jupin.1003>.

dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna.”

Surat al-Baqarah ayat 233 disini membahas tentang tata cara menyusui anak dari pasangan suami dan istri. Dalam Tafsir al-Misbah disebutkan jika ayat ini merupakan rangkaian ayat tentang keluarga, tepatnya membahas tentang tugas istri dan suami selama masa pertumbuhan anak “balita” (bawah tiga tahun). Dalam surat al-Baqarah ayat 233 diatas, disebutkan bahwa “ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna”. Kata Ibu dalam ayat tersebut menggunakan *الْوَالِدَاتُ* yang menurut Quraish Shihab berarti ibu secara umum, tidak harus ibu kandung. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya air susu ibu untuk pertumbuhan anak hingga tidak harus diperoleh dari ibu kandung.⁷

Hal ini menguatkan urgensi pemberian ASI menjadi kebutuhan utama yang tidak dapat digantikan oleh apapun selama masa pertumbuhan awal. Oleh karena itu, apabila ibu kandung tidak dapat menyusui, pemberian ASI dari orang lain diperbolehkan demi memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi optimal bagi tumbuh kembang anak. Pemberian ASI secara eksklusif sejak kelahiran hingga usia

⁶ Abdul Hakim, Akhmad Supriadi, dan Nor Faridatunnisa, “Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama,” *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 26–34.

⁷ Rahma Vina Tsurayya, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233; Tugas Orangtua dalam Mendidik Anak,” *Tafsir Al Quran*, 22 Oktober 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>.

enam bulan sangatlah krusial. Menurut UNICEF, ASI dapat menekan angka kematian bayi di Indonesia. UNICEF menyatakan bahwa 30 ribu kematian anak balita di Indonesia dan 10 juta kematian balita di seluruh dunia setiap tahun dapat dicegah melalui pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan sejak pertama setelah kelahiran bayi tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan kepada bayi.⁸ Dalam enam bulan pertama kehidupan, ASI tidak hanya menjadi asupan utama, melainkan juga investasi jangka panjang yang menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak hingga ia menginjak usia dua tahun.⁹

Pemberian ASI memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan, kecuali terdapat indikasi medis yang menghalanginya. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan istilah ASI, secara implisit menekankan pemenuhan hak anak atas kebutuhan dasar, termasuk hak untuk diasuh, dirawat, serta memperoleh kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan demikian, pemberian ASI bukan hanya bernilai medis dan sosial, tetapi juga memiliki dimensi hukum

⁸ Umi Salamah dan Philipa Hellen Prasetya, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif," *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)* 5, no. 3 (2019), <http://dx.doi.org/10.33024/jkm.v5i3.1418>.

⁹ Rossi Septina et al., "Edukasi Pentingnya ASI Eksklusif dan MP-ASI Dalam Mencegah Stunting," *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i3.1798>.

yang menempatkannya sebagai bagian dari perlindungan hak anak yang wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, maupun masyarakat.

Donor ASI menjadi alternatif yang sangat penting untuk mengatasi tantangan kesehatan bayi, khususnya di Indonesia yang memiliki angka kelahiran prematur cukup tinggi serta bayi yang tidak mendapatkan ASI langsung dari ibunya. Data menunjukkan bahwa dari lebih dari 100.000 kelahiran hidup, lebih dari sepertiganya terjadi dalam situasi di mana bayi kehilangan akses ke ASI, baik karena ibunya telah tiada maupun karena kondisi yang menghalangi pemberian ASI.¹⁰ Beberapa ibu mungkin tidak dapat menyusui akibat penyakit menular atau penggunaan obat-obatan tertentu, sehingga kebutuhan bayi akan ASI menjadi sangat krusial. Dalam situasi ini, donor ASI menjadi penyelamat, terutama bagi bayi prematur yang membutuhkan asupan ASI untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan mereka.¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif mengatur bahwa pemberian ASI melalui donor harus dilakukan dengan memperhatikan identitas, agama, dan alamat pendonor agar dapat diketahui oleh penerima. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan keamanan serta menghindari kekeliruan dalam hubungan hukum keluarga dan kemahraman.¹²

Meskipun dalam Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar

¹⁰ Suhrawardi, "Analisis Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting," *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 7 (2022), <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/2223>.

¹¹ Atika Nur Annisa, "Rekontekstualisasi Radha'ah Di Era Digital (Studi Donor ASI Di Lactashare)," *TAHKIM* 17, no. 1 (Juli 2021): 1, <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.1291>.

¹² JDIH Kementerian Keuangan, "PP 33 TAHUN 2012 - Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 7 Mei 2025, <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-33-tahun-2012>.

Masalah Donor ASI menyatakan bahwa seorang muslimah boleh memberikan ASI kepada bayi non-Muslim, namun fatwa ini tidak secara eksplisit menyebutkan kebalikannya, yakni bagaimana hukum jika donor ASI dilakukan oleh non-Muslim kepada bayi Muslim. Kekosongan norma ini menimbulkan pertanyaan baru dalam praktik donor ASI beda agama, terutama ketika semakin banyak masyarakat menggunakan platform berbasis digital untuk kebutuhan donor ASI. Fenomena tersebut tampak nyata pada praktik donor ASI melalui yayasan Lactashare yang berada di Kota Malang, sebuah platform digital yang mempertemukan pendonor dan penerima ASI. Di satu sisi, platform ini mempermudah akses bagi bayi yang membutuhkan ASI, namun di sisi lain membuka ruang terjadinya donor ASI beda agama yang memunculkan problematika hukum dan sosial. Muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana hukum Islam memandang donor ASI beda agama, terutama ketika tidak semua kemungkinan dijawab secara langsung oleh fatwa yang ada. Dalam hal ini, peran pandangan tokoh agama, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah di Kota Malang, menjadi sangat penting untuk memberikan perspektif keagamaan yang relevan dengan konteks lokal masyarakat.

Selain itu, praktik donor ASI melalui media sosial juga berkembang secara cepat dan luas, namun sayangnya, sering dilakukan tanpa pemahaman terhadap aturan hukum yang mengikat, baik dari sisi hukum positif negara maupun hukum agama.¹³ Fakta sosial membuktikan banyak ibu yang menawarkan ASI secara

¹³ Layrenshia, B dan Pambudi, W., “Karakteristik Pengguna Media Daring Dalam Praktik Berbagi Air Susu Ibu,” *Sari Pediatri* 24, no. 1 (2022): 7–15.

terbuka di berbagai platform, sebagai bentuk solidaritas dan dukungan bagi bayi yang membutuhkan. Fenomena ini juga melibatkan sejumlah figur publik, salah satunya Jessica Iskandar. Ia secara terbuka menawarkan ASI-nya kepada ibu yang membutuhkan melalui akun tiktok-nya. Ia menyebutkan bahwa syarat utama penerima adalah bayi perempuan, tanpa mempertimbangkan latar belakang agama penerima. Tindakan ini menuai banyak respons dari warganet, terutama dari kalangan ibu Muslim, yang mempertanyakan kebolehan menerima donor ASI dari ibu non-Muslim. Beberapa komentar di media sosial menyoroti kekhawatiran mengenai status kehalalan ASI apabila pendonor mengonsumsi makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebagaimana disampaikan oleh akun TikTok @mimi yang menanyakan: “maaf sebelumnya, kalo kita muslim boleh tidak cari donor ASI tapi kita gak tau kalo orang itu makan babi, apa ASI-nya halal atau haram untuk anak muslim?” Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai konsekuensi hukum Islam terkait nasab dan mahram, seperti komentar dari akun @is yang menuliskan: “tapi dia kan punya anak cowok, kalo misal jodoh sama anak cewek yang dikasih donor ASI gimana hukumnya?” Berbagai kekhawatiran ini menunjukkan adanya keraguan di masyarakat terkait praktik donor ASI beda agama, sehingga sebagian warganet menyarankan agar donor ASI dilakukan hanya kepada sesama Muslim untuk menghindari problematika hukum.¹⁴

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa isu donor ASI beda agama menjadi perhatian karena dalam masyarakat Muslim, muncul pertanyaan akan kekhawatiran

¹⁴ Astri Agustina, “Jessica Iskandar Buka Donor ASI, Begini Syaratnya,” Merdeka.Com, diakses 8 Juli 2025, <https://www.merdeka.com/artis/jessica-iskandar-buka-donor-asi-begini-syaratnya-401143-mvk.html>.

terkait kehalalan serta konsekuensi terhadap mahram dan juga nasab. Dengan demikian, kajian mengenai donor ASI beda agama tidak cukup hanya dilihat dari pandangan tokoh agama saja tetapi juga perlu ditinjau melalui pendekatan maqasid syariah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang sejauh mana praktik donor ASI beda agama dapat memberikan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) sekaligus menghindari kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya wacana hukum Islam kontemporer, sekaligus menawarkan pemahaman baru mengenai posisi donor ASI beda agama di tengah perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang ingin dikaji yaitu:

- 1) Bagaimana proses donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare?
- 2) Bagaimana donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang?
- 3) Bagaimana donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare dalam perspektif Maqasid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mendeskripsikan proses donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare;
- 2) Untuk menganalisis donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare

menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang;

- 3) Untuk menganalisis donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare dalam perspektif Maqasid Syariah;

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini ialah:

- 1) Secara Teoritis
 - a. Untuk mengedukasi para pembaca dalam memahami donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah;
 - b. Penelitian ini diharapkan juga berguna sebagai bahan dan penelitian awal untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut dalam tema-tema yang berkaitan.
- 2) Secara Praktis
 - a. Bagi masyarakat, untuk memberikan informasi mengenai donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah;
 - b. Bagi pemerhati hukum, untuk menambah wawasan mengenai donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di Kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah;
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan

dengan donor ASI beda agama.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh peneliti, adapun fungsinya yaitu menjadi acuan bagi peneliti agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Penelitian ini mengangkat isu donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah, yang merupakan penelitian empiris terhadap problematika hukum kontemporer yang belum banyak dikaji secara mendalam. Jika dibandingkan dengan sejumlah penelitian terdahulu, penelitian ini menawarkan dimensi dan fokus baru. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian oleh Hani Rifqial Aini. Pada penelitian ini membahas tentang latar belakang adanya lembaga Lactashare beserta dengan implementasi praktik donor ASI pada Lembaga Lactashare, serta proses praktik donor ASI pada Lembaga Lactashare ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang donor ASI.¹⁵ Penelitian tersebut bersifat studi kasus dan deskriptif terhadap satu lembaga tertentu. Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada objek kajian yang lebih khusus, yaitu analisis donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah.

Kedua, penelitian milik Atika Nur Annisa. Pada penelitian ini mengkaji

¹⁵ Hani Rifqial Aini, "Implementasi Donor ASI Pada Lembaga Lactashare dan Kesesuaian dengan Fatwa Mui Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/hdanle/123456789/56857>.

tentang proses donor ASI di Lactashare dan menganalisis peran Lactashare sebagai mediator para pihak pendonor.¹⁶ Kesamaan dengan penelitian terdahulu ialah objek kajian tentang donor ASI, namun penelitian terdahulu ini menitikberatkan pada proses dan hubungan antar pihak dalam kegiatan donor. Sementara itu, penelitian ini akan menghadirkan kebaruan dengan fokus pada isu beda agama, yang secara khusus menggali implikasi hukum dan etika keagamaan dalam konteks keberagaman yang belum dieksplorasi secara rinci dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian dari Soraya Al Latifa. Pada penelitian ini membahas mengenai konsep *radha'ah* dalam donor ASI serta bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum nasional mengenai adanya Lactashare.¹⁷ Adapun kebaruan penelitian ini terletak pada pengkhususan objek, yakni donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah.

Keempat, penelitian Sani Salsabila Wiguna yang mengkaji terkait perbedaan pandangan berbagai agama terhadap donor ASI serta kolerasinya dengan pandangan medis serta hukum.¹⁸ Penelitian terdahulu ini cenderung membandingkan doktrin teologis beda agama. Sebaliknya, penelitian yang akan dibahas memberikan kontribusi baru dengan fokus terhadap donor ASI yang

¹⁶ Annisa, "Rekontekstualisasi Radha'ah Di Era Digital (Studi Donor ASI Di Lactashare)."

¹⁷ Soraya Al Latifa, "Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (Juli 2024): 1, <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5697>.

¹⁸ Sani Salsabila Wiguna et al., "Donor ASI dalam Pandangan Medis, Hukum, dan Agama di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang* 8, no. 11 (November 29, 2024), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkug/article/view/5789>.

melibatkan perbedaan agama dalam praktiknya menurut pandangan tokoh agama di kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah.

Kelima, penelitian milik Tiara Rizkika Bella. Kajian tersebut membahas integrasi perspektif ulama dan tenaga medis dalam memahami donor ASI serta implikasinya terhadap hukum Islam dan kesehatan.¹⁹ Fokusnya pada integrasi keilmuan Islam dan kedokteran. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan penekanan khusus tentang donor ASI beda agama di Lactashare menurut pandangan tokoh agama di kota Malang dalam perspektif Maqasid Syariah, yang mencerminkan upaya sistematis dalam menjawab kekosongan hukum di tengah masyarakat multireligius.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2021	Hani Rifqial Aini	Implementasi Donor ASI pada Lembaga Lactashare dan Kesesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI	Bagaimana implementasi praktik donor ASI pada Lactashare, serta tinjauannya berdasarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI?
2.	2021	Atika Nur Annisa	Rekontekstualisasi Rada'a di Era Digital (Studi Donor ASI di Lactashare)	Bagaimana proses donor ASI dan peran Lactashare sebagai mediator para pihak pendonor?

¹⁹ Bella dkk., "Perspektif Islam dan Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan."

3.	2024	Soraya Al Latifa	Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam	Bagaimana konsep <i>radha'ah</i> dalam donor ASI serta pandangan hukum Islam mengenai adanya Lactashare?
4.	2024	Sani Salsabila Wiguna	Donor ASI dalam Pandangan Medis, Hukum, dan Agama di Indonesia	Bagaimana perbedaan pandangan berbagai agama terhadap donor ASI dan kolerasinya dengan pandangan medis serta hukum?
5.	2024	Tiara Rizkika Bella	Perspektif Islam dan Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan	Bagaimana donor ASI dalam perspektif ulama dan tenaga medis serta implikasinya terhadap hukum Islam dan kesehatan?

Sumber: Data diolah (2025)

F. Definisi Operasional

Demi menghindari kesalahan terkait pemahaman pada sejumlah terminologi sebagaimana termuat pada judul penelitian “Donor ASI Beda Agama di Lactashare: Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang dalam Perspektif Maqasid Syariah” maka diperlukan penjelasan istilah-istilah yang ada dalam pokok pembahasan sebagai berikut ini:

1. Donor ASI Beda Agama: Sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak (bayi) yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena alasan-alasan tertentu,²⁰ di mana pendonor dan bayi memiliki

²⁰ DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1058.

keyakinan agama yang berbeda.

2. Lactashare: Didirikan tahun 2018 oleh dr. Meralda Nindyasti, yayasan Lactashare berdedikasi untuk memfasilitasi proses donor ASI secara terintegrasi dengan mematuhi standar medis dan norma agama.²¹
3. Tokoh Agama: Individu yang memiliki peran dan jabatan dalam organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki pengaruh signifikan dalam bidang keagamaan dan sosial.
4. Maqasid Syariah: Panduan utama dalam Islam yang menekankan tujuan-tujuan hukum syariah secara holistik untuk mencapai kebaikan, mencegah kerugian, dan menjaga kemaslahatan umat manusia.²²

²¹ "Lactashare," diakses 18 Agustus 2025, <https://www.lactashare.id/>.

²² Zaini Miftah dan Mustaqim Makki, "Formulasi Zakatnomics Perspektif Maqasid Syariah," *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2024): 027–042.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Donor ASI Secara Umum

1. Pengertian Donor ASI

Donor ASI terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu kata “donor” dan “ASI”. Secara istilah kata “donor” menurut kamus Bahasa Indonesia ialah “penderma atau pemberi sumbangan”. ASI adalah akronim dari Air Susu Ibu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ASI adalah singkatan dari Air Susu Ibu.²³ ASI adalah makan dan minuman yang paling utama bagi para bayi selain karena tidak akan pernah manusia sanggup memproduksi susu buatan sekualitas dengan ASI, juga ASI merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta’ala kepada seluruh anak manusia. Untuk menjamin kesehatan ibu dan anak, serta menjamin kelangsungan hidup anak manusia itu kelak kemudian hari.²⁴ Dengan demikian, jika kedua kata atau istilah tersebut dirangkai, maka dapat dirumuskan secara sederhana bahwa donor ASI adalah sumbangan air susu dari seorang ibu yang kelebihan air susunya kepada seorang anak (bayi) yang ibunya tidak dapat memberikan air susunya karena alasan-alasan tertentu, yaitu misalnya dalam keadaan:

- 1) Ibu meninggal setelah melahirkan;

²³DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 1058.

²⁴Hani Rifqial Aini, “Implementasi Donor ASI pada Lembaga Lactashare dan Kesesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56857>.

- 2) Ibu mengidap hepatitis B;
- 3) Ibu positif mengidap HIV/AIDS;
- 4) Ibu yang sedang dalam proses pengobatan kanker;
- 5) Ibu dengan masalah jantung;
- 6) Ibu yang mengalami gangguan hormon.²⁵

2. Dasar Hukum Donor ASI

Dasar hukum donor ASI berdasarkan hukum positif di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang donor Air Susu Ibu (ASI) kemudian diolah Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Peraturan mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2012 yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya, pengaturan bantuan produsen atau distributor susu formula bayi, saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI Eksklusif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI yang mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenai sanksi.²⁶

Kegiatan donor ASI dalam perspektif Islam termasuk praktik yang mulia.

²⁵Sabri Fataruba, "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman," *SASI* 25, no. 1 (Agustus 2019): 37–38, 1, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.148>.

²⁶"PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif [JDIH BPK RI]," 2012, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5245/pp-no-33-tahun-2012>.

Landasan diperbolehkannya praktik donor ASI antara lain ialah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Selain itu, terdapat juga dalam Q.S An-Nisa’ ayat 23:²⁷

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ

“Dan Ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian dan saudara kalian yang sesusu”.

Landasan kebolehan praktik donor ASI juga terdapat dalam Hadits antara lain ialah Hadis Rasulullah Saw dari H.R Bukhari yang artinya:

“Persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti

²⁷“Surat An-Nisa Ayat 23 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 25 Januari 2023, <https://tafsirweb.com/1555-surat-an-nisa-ayat-23.html>.

mahram karena nasab”. (HR. Bukhari 2645)

Serta Hadis Rasulullah Saw pada H.R Shahih Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. berkata:

“Adalah yang diisyaratkan dalam Al-Qur’an dahulu sepuluh kali susuan yang jelas, menyebabkan ikatan kekerabatan. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang jelas hingga Nabi Muhammad SAW., wafat sedangkan masalah tersebut tetap dengan keputusannya (lima kali susuan)”.

Sementara itu MUI juga telah memberikan Fatwa terkait dengan donor ASI, yaitu Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Masalah-masalah yang Berkaitan Dengan Berbagai Air Susu Ibu (Istirdla’) menetapkan bahwa ASI boleh untuk dibagi (didonor) dan harus memenuhi ketentuan yaitu Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental, serta Ibu tidak sedang hamil.²⁸

3. Urgensi Pemberian ASI

Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berpeluang lebih besar mengalami kematian dini sebab lebih rentan terhadap infeksi seperti kematian akibat diare yang 3,94 kali lebih besar, pneumonia, necrotizing enterocolitis, infeksi saluran pernapasan, dan berbagai penyakit lain yang dapat mengancam keselamatan jiwa.²⁹ Selain itu, bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif berisiko mengalami berbagai dampak negatif, seperti tumbuh kembang otak yang kurang optimal, gangguan ikatan emosional dengan ibu, rentan terhadap

²⁸admin, “Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla’),” *Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah*, 3 April 2018, <https://mui-jateng.or.id/seputar-masalah-donor-air-susu-ibu-istirdla/>.

²⁹ Frila Juniar Prihatini, Khamidah Achyar, dan Inggar Ratna Kusuma, “Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan ASI Eksklusif Pada Ibu Menyusui,” *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 184–91.

infeksi, serta berisiko tinggi mengalami penyakit non-infeksi seperti obesitas dan alergi.³⁰ Studi menunjukkan bayi yang tidak mendapat ASI eksklusif juga berpeluang 61 kali lebih besar mengalami stunting dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif.³¹

Pemberian ASI secara eksklusif sejak kelahiran hingga usia enam bulan sangatlah krusial. Menurut UNICEF, ASI dapat menekan angka kematian bayi di Indonesia. UNICEF menyatakan bahwa 30 ribu kematian anak balita di Indonesia dan 10 juta kematian balita di seluruh dunia setiap tahun dapat dicegah melalui pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan sejak pertama setelah kelahiran bayi tanpa memberikan makanan dan minuman tambahan kepada bayi.³² Dalam enam bulan pertama kehidupan, ASI tidak hanya menjadi asupan utama, melainkan juga investasi jangka panjang yang menentukan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak hingga ia menginjak usia dua tahun.³³

Salah satu bagian terpenting dari ASI adalah kolostrum. Kolostrum menjadi sumber makanan pertama yang keluar dari payudara ibu sebelum ASI. Kolostrum sendiri memiliki tekstur kental serta berwarna putih kekuningan yang kaya akan nutrisi. Meski hanya beberapa tetes, kandungan ASI pertama

³⁰ Sri Utami, Afiska Prima Dewi, dan Alifiyanti Muharramah, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Menyusui Di Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022,” *Jurnal Gizi Aisyah* 6, no. 1 (2023): 17–27.

³¹ Ekasuma Helyaning Pratiwi, Wahida Yuliana, dan Nova Hikmawati, “Hubungan Tingkat Pendidikan Ibu Dengan Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi Usia 7-12 Bulan Di Desa Cepoko Puskesmas Sumber Kabupaten Probolinggo,” *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan* 2, no. 1 (2024): 146–58.

³² Umi Salamah dan Philipa Hellen Prasetya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif,” *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)* 5, no. 3 (2019), <http://dx.doi.org/10.33024/jkm.v5i3.1418>.

³³ Rossi Septina et al., “Edukasi Pentingnya ASI Eksklusif dan MP-ASI Dalam Mencegah Stunting,” *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i3.1798>.

yang sering disebut sebagai imunisasi pertama bayi ini juga memiliki kadar gula dan lemak yang lebih rendah daripada ASI yang dihasilkan setelahnya.³⁴ Sayangnya lebih dari 90% para ibu belum memahami bahwa kolostrum sangat kaya antibodi dan zat gizi penting, kolostrum kerap kali dianggap “kotor atau basi” sehingga harus dibuang karena dapat menjadi racun dan membahayakan bayi. Padahal, kolostrum sangat vital untuk membangun fondasi kekebalan tubuh bayi dan mencegah berbagai penyakit infeksi pada masa awal kehidupan.³⁵

Di tengah pentingnya ASI, perdebatan antara pemberian ASI dan susu formula masih sering terjadi. Bayi yang diberi ASI akan lebih sehat dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Pemberian susu formula pada bayi dapat meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, saluran nafas dan telinga. Bayi juga mengalami diare, sakit perut (kolik), alergi makanan, asma, diabetes dan penyakit saluran pencernaan kronis.³⁶ Meskipun susu formula dirancang untuk mendekati kandungan ASI, faktanya tidak ada satu pun produk yang mampu meniru kompleksitas dan manfaat gizi, imunologis, serta bioaktif yang terdapat dalam ASI. Kandungan ASI terdiri dari perpaduan sempurna lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang lebih mudah dicerna dan diserap daripada susu formula atau susu sapi. Pemberian susu formula

³⁴ Gracia Fensynthia, “Berbagai Kandungan ASI Yang Melindungi Bayi Dari Penyakit,” Alodokter, June 4, 2024, <https://www.alodokter.com/keajaiban-kandungan-asi-melindungi-bayi-dari-penyakit>.

³⁵ Humaira Afifah, “Fakta dan Mitos Kolostrum Dianggap sebagai Racun bagi Sebagian Masyarakat,” KOMPASIANA, 19 November 2021, <https://www.kompasiana.com/humairaafifah8075/6196c63c8dfa463226194112/fakta-dan-mitos-kolostrum-dianggap-sebagai-racun-bagi-sebagian-masyarakat>.

³⁶ Umi Salamah Dan Philipa Hellen Prasetya, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegagalan Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusif.”

hanya dianjurkan jika ada kondisi medis tertentu yang menghalangi ibu untuk menyusui, dan tetap tidak dapat menggantikan keunggulan ASI dalam mendukung tumbuh kembang dan imunitas bayi. Air Susu Ibu (ASI) memiliki nutrisi yang tidak bisa digantikan oleh susu jenis apa pun.³⁷ Oleh sebab itu, dalam berbagai sistem hukum pemberian ASI memperoleh perhatian serius sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak atas kelangsungan hidup dan kesehatan.

4. Syarat Donor ASI

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 mengatur persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI, yaitu:

- 1) Donor ASI dilakukan sesuai permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
- 2) Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui jelas oleh ibu kandung atau keluarga bayi penerima ASI;
- 3) Mendapat persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
- 4) Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis;
- 5) ASI tidak diperjualbelikan.³⁸

³⁷ Annisa, "Rekontekstualisasi Radha'ah Di Era Digital (Studi Donor ASI Di Lactashare)."

³⁸"PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif [JDIH BPK RI]."

B. Donor ASI dalam Islam

Istilah donor ASI dalam Islam disebut dengan *ar-radha'ah asy-syar'iiyyah* (penyusuan berdasarkan etika Islam). Definisi *radha'ah* menurut jumhur ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i ialah masuknya air susu ibu yang masuk ke dalam perut seorang anak yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun baik melalui proses penyusuan secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan wadah. Selain itu, *radha'ah* juga dapat diartikan sebagai hubungan mahram yang diakibatkan oleh persusuan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada bayi yang bukan merupakan anak kandungnya.³⁹

Radha'ah memiliki beberapa rukun dan syarat yang akan berpengaruh terhadap akibat hukum yang akan ditimbulkan. Hal tersebut berarti jika rukun dan syarat yang berlaku terpenuhi maka *radha'ah* tersebut memiliki akibat hukum, namun sebaliknya jika tidak terpenuhi maka tidak akan memunculkan akibat hukum yang sempurna dan tidak bisa disebut sebagai *radha'ah*.⁴⁰ Para ulama sepakat bahwa rukun *radha'ah* yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum ialah *Murdhi'* (ibu yang menyusukan), *Laban* (air susu), dan *Radhi'* (bayi yang menyusukan).⁴¹

Sedangkan mengenai syarat *radha'ah* yang harus terpenuhi, para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Syarat pertama yang harus terpenuhi bagi *Murdhi'*

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhan Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), 151.

⁴⁰ Nurizyanti Binti Mohammad Zat, "Radha'ah Menurut Al Quran Dan Kesannya Terhadap Hubungan Anak Dan Ibu" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), <https://repository.uin-suska.ac.id/22258/>.

⁴¹ Mawardi Mawardi, "Konsep Radha'ah Dalam Fiqih," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (Juni 2021): 1, <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.26>.

(ibu yang menyusukan) ialah manusia yang memiliki jenis kelamin perempuan, sehingga jika menyusui kepada selain itu maka tidak akan berlaku hukum mahram sebagai akibat hukum dari *radha'ah*, misalnya saja menyusui kepada seekor hewan atau menyusui kepada seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki karena pada dasarnya seorang laki-laki tidak mempunyai air susu.⁴² Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa setiap air susu perempuan itu menimbulkan hukum mahram, baik yang sudah dewasa maupun yang belum, yang tidak mengalami menstruasi lagi, serta perempuan yang hamil atau tidak. Syarat kedua bagi *Murdhi'* (ibu yang menyusukan) adalah hidup. Hidup disini dalam artian saat penyusuan sedang berlangsung masih dalam keadaan hidup. Menurut pendapat jumhur ulama, tidak akan menimbulkan hubungan mahram bagi anak yang menyusui kepada seorang perempuan yang telah meninggal melalui penyusuan secara langsung maupun tidak langsung. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini seperti yang disampaikan oleh para ulama dari golongan Malikiyah dan Ibnu Hazm bahwa anak yang menyusui kepada perempuan yang telah meninggal tetaplah akan menimbulkan hubungan mahram. Syarat ketiga untuk *Murdhi'* (ibu yang menyusukan) yaitu perempuan yang menyusui dalam masa usia melahirkan. Jika penyusuan dilakukan oleh perempuan yang berumur kurang dari Sembilan tahun atau perempuan yang sudah tua atau tidak beranak maka hal tersebut tidak akan

⁴² Ahmad Rifai dan Sopian Adinata, "Kadar Radha'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)," *Wasathiyah : Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (January 24, 2021): 27–42.

menimbulkan akibat hukum (hubungan mahram).⁴³

Selanjutnya ialah syarat perihal *Laban* (air susu) yang pada dasarnya menjadi penyebab adanya hukum mahram sebagai akibat hukum *radha'ah*. Unsur pertama ialah air susu tersebut berfungsi sebagai makanan pokok bagi bayi yang menyusu yang bersifat mengenyangkan, sehingga air susu tersebut sangat berperan penting terhadap perkembangan fisik bayi yang menyusu.⁴⁴ Oleh karenanya, jika air susu tersebut bukan merupakan makanan pokok yang bergantung kepadanya air susu bagi bayi yang menyusu, maka hal tersebut tidak akan memiliki akibat hukum dan menimbulkan hukum mahram. Unsur kedua yaitu kemurnian air susu yang berhubungan dengan penyusuan secara tidak langsung melalui wadah, yang berarti tidak tercampurnya air susu tersebut dengan air susu lain ataupun zat lainnya. Jadi, jika terjadi pencampuran antara air susu dengan yang lainnya maka tidak akan terjadi hubungan mahram. Hal ini disyaratkan berdasarkan pendapat sebagian ulama termasuk Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, air susu yang dicampur dan dimasak sehingga merubah sifat dan keadaan air susu yang ada, maka tidak akan menimbulkan hukum mahram. Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibnu Qasim yang menyatakan bahwa air susu yang dilarutkan dalam air atau zat lainnya kemudian diminumkan kepada bayi yang menyusu, maka tidak menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa air susu yang bercampur tersebut tetap menyebabkan hubungan mahram jika

⁴³ Desrikanti BK, "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mazhab" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/10906/>.

⁴⁴ Maria Ulfa, "Bank ASI Dilihat Dari Sisi Agama Serta Kaitannya Dengan Hukum Radha'ah," 2016, <http://repository.iq.ac.id/hdanle/123456789/281>.

percampuran itu tidak menghilangkan sifat dan keadaan air susu itu sendiri, namun ketika percampuran itu menyatu dengan air susu tersebut maka tidak menyebabkan hubungan mahram. Selain itu, menurut Imam Malik, kemurnian air susu itu terlihat dari keaslian warna. Apabila air susu itu berwarna hitam atau warna yang lainnya selain warna asli dari air susu tersebut, maka tidak akan terjadi hukum mahram.⁴⁵

Kemudian mengenai syarat *Radhi'* (bayi yang menyusu) diantaranya ialah penyusu haruslah dalam keadaan hidup agar proses penyusuan berjalan dengan sempurna, karena penyusuan tersebut berfungsi sebagai pengembangan diri si penyusu sehingga akan menimbulkan hukum mahram. Kedua, umur *Radhi'* (bayi yang menyusu). Menurut jumhur ulama, bayi yang menyusu itu masih kecil dan haruslah tidak melebihi umur 2 (dua) tahun karena pada masa tersebut, ASI merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sehingga memiliki akibat hukum yaitu hubungan mahram. Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai hal ini, diantaranya menurut ulama Zahiri, penyusuan yang terjadi kepada bayi yang berumur lebih dari dua tahun bahkan sudah dewasa sekalipun tetap akan menimbulkan hubungan mahram. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwa ketika bayi yang sudah terpisah dengan ibunya sebelum berumur dua tahun, padahal ia masih memerlukan ASI, lalu menyusu kepada perempuan lain maka penyusuan tersebut tetap mengharamkan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa penyusuan terhadap bayi yang berumur lebih dari dua tahun, sedikit maupun banyak tidak mengharamkan karena dianggap air pada

⁴⁵ Siti Asfa Rumatiga, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan" (skripsi, IAIN Ambon, 2019), <http://repository.iainambon.ac.id/562/>.

umumnya dan jika bayi yang sudah terpisah dengan ibunya sebelum berumur dua tahun, lalu menyusui kepada perempuan lain maka penyusuan tersebut tidak mengharamkan. Ketiga, air susu yang diminum haruslah benar-benar sampai ke dalam perut si penyusu yang dapat dirasakan manfaatnya. Maka dari itu, jika terjadi penyusuan di mana air susu tersebut hanya sampai di mulutnya atau dimuntahkannya, sebelum sempat masuk ke dalam perutnya maka tidak berpengaruh terhadap hubungan mahram.⁴⁶

Implikasi hukum yang ditimbulkan dari *radha'ah* merupakan keharaman menikah karena *radha'ah* sama dengan keharaman menikah karena nasab. Dalam *radha'ah*, kedudukan perempuan yang menyusui sama dengan ibu kandung. Hal ini berarti hukumnya haram bagi anak-anak susuan dan anak karena nasab. Dengan demikian anak susuan dilarang menikah dengan perempuan yang menyusui karena dianggap sebagai ibu dari anak susuan, ibu dari perempuan yang menyusui karena berstatus nenek, saudara perempuan dari perempuan yang menyusui dan dari suami perempuan yang menyusui karena berstatus bibi, anak keturunan dari perempuan yang menyusui baik dari pihak anak laki-laki maupun perempuan (cucu dan seterusnya) karena berstatus saudara sepersusuan, serta saudara perempuan sepersusuan baik yang seibu seayah, saudara perempuan seibu atau seayah saja.⁴⁷

Hubungan susuan ini, selain berpengaruh terhadap hubungan nasab juga berpengaruh kepada hubungan *mushaharah* yang berarti hubungan kekeluargaan

⁴⁶ Faizah, "Radha'ah dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir Terhadap Ayat-ayat Radha'ah)," 2019, <http://repository.iiq.ac.id/handle/123456789/152>.

⁴⁷ Anwar Hafidzi dan Safruddin Safruddin, "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab," *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (September 30, 2017): 283–317, <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.

dikarenakan adanya ikatan pernikahan.⁴⁸

C. Maqasid Syariah

Maqasid Syariah merupakan gabungan dari dua istilah, yakni maqasid dan syariah. Secara etimologi, kata maqasid berasal dari kata مقصد - قصد - يقصد

قصد (qashada - yaqshudu – qashdun – maqshadun), dengan bentuk jamak maqasid,

yang memiliki berbagai makna seperti tujuan (*al-hadaf*), sasaran (*al-gharad*), arah yang dituju, atau hal yang diinginkan (*al-mathlub*). Selain itu, maqasid juga dapat diartikan sebagai jalan yang lurus, berlaku adil, bersikap moderat, dan tidak berlebihan. Maqasid Syariah sendiri merujuk pada tujuan akhir yang dikehendaki Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Teori ini muncul karena dalam praktiknya, para mujtahid terkadang tidak menemukan dalil yang jelas untuk melakukan ijtihad, sementara persoalan hukum terus muncul dan membutuhkan keputusan. Oleh karena itu, para mujtahid mengembangkan kerangka teori Maqasid Syariah sebagai dasar untuk melandasi proses ijtihad mereka.⁴⁹

Menurut Abd al-Wahhab Khallaf, pemahaman mengenai Maqasid Syariah sangatlah penting karena dapat menjadi alat bantu untuk menafsirkan redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan konflik antar-dalil, serta yang terpenting, menetapkan hukum dalam kasus-kasus yang tidak secara langsung diatur oleh Al-Qur'an maupun Sunnah melalui kajian bahasa. Berbagai metode istinbat seperti

⁴⁸ Mawardi, "Konsep Radha'ah Dalam Fiqih."

⁴⁹ Zainal Abidin, "Urgensi Maqasid Syariah bagi Kemaslahatan Umat," *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31.

qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah merupakan cara-cara pengembangan hukum Islam yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Maqasid Syariah.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan perspektif Maqasid Syariah yang digagas oleh Imam Asy-Syatibi sebagai landasan analisis utama. Teori ini dipilih karena mampu mengungkap tujuan-tujuan mendasar dari setiap ketentuan syariat serta relevansinya dalam menjaga kemaslahatan manusia. Imam Asy-Syatibi dikenal sebagai tokoh pertama yang menyusun konsep Maqasid Syariah secara sistematis melalui karya monumentalnya, *Al-Muwafaqat*. Meski gagasan mengenai maqasid telah dikenal sebelum beliau, para ulama ushul fiqh sepakat menyebut Asy-Syatibi sebagai “Bapak Maqasid Syariah” karena keberhasilannya merumuskan teori-teori maqasid secara lengkap, terstruktur, dan jelas.⁵¹

Dalam pembagian al-Maqasid, Asy-Syatibi menjelaskan tujuan Allah dalam menetapkan syariat (maqasid al-syariah) serta tujuan manusia ketika menjalankan syariat tersebut (maqasid al-mukallaf). Ia menegaskan bahwa syariat ditetapkan Allah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵²

Gagasan Asy-Syatibi yang paling dikenal adalah Maqasid al-Syariah, yang secara harfiah berarti tujuan diberlakukannya hukum.⁵³ Sejak diterbitkannya karya besar Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, istilah Maqasid al-Syariah menjadi istilah

⁵⁰ Agus Hermanto, *MAQASID AL-SYARI'AH: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 26–27.

⁵¹ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “KONSEP MAQASID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT,” *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

⁵² Hamka Haq, *Al-Syatibi: aspek teologis dan maslahah dalam kitab almuwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2007), 22.

⁵³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Grafindo Persada, 1996), 5.

standar dalam ilmu ushul fiqh, dengan fokus utama pada orientasi tujuan hukum. Dari segi bahasa, maqasid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti “menuju atau mengarah pada sesuatu”. Sementara secara istilah, maqasid merujuk pada tujuan dan hikmah yang ingin dicapai oleh pembuat syariat (syar’i) dalam setiap ketetapan hukum, dengan maksud utama menjaga kemaslahatan manusia.⁵⁴

1. Pembagian Maqasid Syariah

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa secara umum Maqasid Syariah dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, yang berhubungan dengan tujuan syariat itu sendiri, yaitu tujuan Allah. Kedua, yang terkait dengan tujuan para mukallaf, yakni individu yang telah memiliki kapasitas untuk menjalankan hukum. Dengan demikian, Maqasid Syariah dapat dipahami dari dua perspektif berikut.⁵⁵

a. Maqasid Al-Syariah (Tujuan Tuhan)

Maqasid Syariah mengandung empat aspek antara lain:

- a. Tujuan pokok syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat;
- b. Syariat sebagai suatu pengetahuan yang perlu dipahami;
- c. Syariat sebagai hukum taklif yang wajib dijalankan;
- d. Tujuan syariat adalah menempatkan manusia di bawah naungan hukum Allah.

Aspek pertama berkaitan dengan hakikat dan inti dari maqasid

⁵⁴ Kurniawan dan Hudafi, “Konsep Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat.”

⁵⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1996), 615.

syariah. Aspek kedua menekankan sisi pemahaman bahasa, sehingga aturan syariat dapat dimengerti dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya bisa dicapai. Aspek ketiga menitikberatkan pada penerapan hukum-hukum syariat untuk mencapai kemaslahatan, yang juga tergantung pada kemampuan manusia dalam melaksanakannya. Sedangkan aspek terakhir menekankan ketaatan manusia sebagai mukallaf terhadap ketetapan Allah. Secara tegas, tujuan syariat adalah membebaskan manusia dari belenggu hawa nafsu.⁵⁶

b. Maqasid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf)

Menurut Asy-Syatibi, kemaslahatan yang ingin dicapai terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan dharuriyat (pokok atau mendasar), kebutuhan hajiyat (pendukung atau pemudah), dan kebutuhan tahsiniyat (penyempurna atau pelengkap):⁵⁷

1) Dharuriyyat

Dharuriyyat merupakan bentuk kemaslahatan yang wajib dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi, akan menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia sehingga kondisi umat bisa menyerupai keadaan hewan. Contoh dari tingkatan ini dapat dilihat pada *al-kulliyyat al-khamsah*, yaitu lima hal pokok yang harus dijaga: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut penjelasannya secara rinci:⁵⁸

⁵⁶ Kurniawan Dan Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat."

⁵⁷ Ahmad Sarwat, *Maqasid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 53–55.

⁵⁸ Muhammad Fauzinudin Faiz, *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa* (Surabaya: Penerbit Imtiyaz, 2012), 105.

a) Menjaga agama (*hifz ad-din*)

Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melaksanakan ibadah, yang meliputi shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa. Dengan menjalankan perintah-perintah tersebut, tegaklah agama seseorang. Islam juga menekankan perlindungan terhadap hak dan kebebasan individu. Salah satunya adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama memiliki hak penuh atas agama dan mazhabnya sendiri. Mereka tidak boleh dipaksa meninggalkan keyakinannya, berpindah agama, atau mengikuti mazhab lain, termasuk masuk Islam secara paksa.

b) Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*)

Dalam Islam, hak paling mendasar yang dijaga adalah hak hidup, yang bersifat suci dan tidak boleh dicerai. Nyawa manusia dianggap sangat berharga sehingga wajib dilindungi. Seorang Muslim dilarang membunuh orang lain maupun dirinya sendiri. Islam menekankan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dari tindakan pembunuhan yang tidak memiliki dasar yang sah. Allah melarang membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan syariat; bagi yang melanggarnya, dikenakan hukuman qishas (QS. Al-Baqarah:178). Selain itu, Islam juga melarang perbuatan bunuh diri (QS. An-Nisa:29).

c) Menjaga akal (*hifz al-‘aql*)

Dalam pandangan Islam, akal manusia merupakan karunia terbesar dari Allah. Syariat mewajibkan setiap individu untuk menjaga akal agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang merusak fungsinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Darda, “Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan membimbingnya menuju surga. Para malaikat akan menundukkan sayap-sayap mereka karena senang terhadap pencari ilmu. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan bumi, termasuk ikan di laut, akan mendoakan ampunan bagi orang berilmu. Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah bagaikan keutamaan rembulan atas bintang” (HR. Tirmidzi: 2606).

d) Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*)

Islam menekankan perlindungan terhadap kehormatan manusia dengan perhatian yang sangat besar. Menjaga keturunan menjadi salah satu cara untuk menjamin hak asasi manusia. Upaya ini juga bertujuan membentuk sikap mental yang baik agar tercipta hubungan persaudaraan dan persahabatan di antara sesama manusia. Allah melarang perbuatan zina dan perkawinan sedarah, serta menegaskan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat tercela. Perlindungan terhadap kehormatan manusia ini juga tercermin dari pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran seperti zina atau perbuatan yang merendahkan martabat orang lain.

e) Menjaga harta (*hifz al-mal*)

Dalam Islam, memperoleh harta secara halal diperbolehkan melalui berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli, sewa-menyewa, atau gadai. Syariat melarang umatnya mengambil harta dengan cara yang batil, termasuk mencuri, riba, menipu, menipu timbangan, dan korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa:29. Menjaga harta berarti mengusahakannya untuk mempertahankan keberadaan, sekaligus menambah kesejahteraan materi dan spiritual. Manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya sendiri dalam memperoleh harta, namun upaya tersebut harus memenuhi tiga syarat: harta diperoleh secara halal, digunakan untuk tujuan yang halal, dan sebagian dari harta tersebut disalurkan untuk hak Allah serta kepentingan masyarakat di sekitarnya. Menurut Imam Al-Ghazali, “Sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk; baik atau buruknya makhluk tergantung pada tujuan yang ingin dicapai untuk memperoleh keberhasilan.”

2) Hajiyyat

Hajiyyat adalah kebutuhan yang diperlukan manusia untuk menjaga kemaslahatan dan keteraturan hidupnya. Namun, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan atau kehancuran tatanan yang ada. Banyak kebutuhan dalam kategori ini ditemukan pada bab mubah dalam mu‘amalah, yang termasuk dalam

tingkatan hajiyyat.


3) Tahsiniyyat

Tahsiniyyat merupakan bentuk kemaslahatan tambahan yang bertujuan melengkapi tatanan kehidupan manusia agar tercipta keamanan dan ketenangan. Aspek ini umumnya terkait dengan akhlak dan etika, termasuk kebiasaan-kebiasaan baik, baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat juga al-mashalih al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam syariat. Menurut Imam Ibnu ‘Asyur, maslahat jenis ini tetap memiliki hujjiyah yang sah, karena metode penetapannya serupa dengan prinsip qiyas.

D. Kerangka Alur Pikir Penelitian

Pada bagian ini penelitian akan disusun dalam bentuk kerangka alur berpikir yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan penelitian. Kerangka alur berpikir menggambarkan tahapan analisis penelitian mengenai donor ASI beda agama yang mengacu pada Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang seputar masalah donor ASI. Penelitian diawali dengan identifikasi praktik donor ASI beda agama di Yayasan Lactashare, yang kemudian dihadapkan pada dua permasalahan utama fiqh, yaitu aspek hukum dan isu mahram serta nasab. Tahap berikutnya, permasalahan dikaji melalui dua pendekatan yakni analisis pandangan tokoh agama (NU dan Muhammadiyah) di Kota Malang untuk mengetahui respons dan interpretasi mereka atas praktik tersebut serta analisis teori Maqasid Syariah oleh Imam asy-Syatibi, khususnya dalam hal ini menjaga agama, jiwa, akal, keturunan

dan harta. Kerangka ini menunjukkan upaya integrasi antara perspektif tokoh agama lokal dan argumentasi normatif Maqasid Syariah, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap isu donor ASI beda agama dari sisi hukum Islam dan konteks sosial yang ada di lapangan. Berdasarkan dari fokus dan tujuan penelitian maka kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah (2025)

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif, dalam penyusunan tesis ini peneliti menggunakan penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang memanfaatkan data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Pendekatan empiris diterapkan untuk menganalisis hukum sebagai perilaku masyarakat yang muncul dalam pola interaksi sosial sehari-hari.⁵⁹ Penelitian ini disebut empiris karena peneliti meninjau secara langsung praktik donor ASI beda agama yang dilakukan di Lactashare.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara atau sarana untuk memahami dan mengarahkan fokus masalah yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh informasi dari berbagai sisi terkait isu yang sedang dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang berfungsi untuk meneliti fenomena sosial, aturan yang berlaku di masyarakat, sejarah, perilaku, struktur organisasi, aktivitas sosial, dan aspek lainnya.⁶⁰ Dalam pendekatan kualitatif,

⁵⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

⁶⁰ Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif", *Jurnal: Equilibrium*, no.9 (2009)
<http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>

penelitian tidak mengandalkan statistik, melainkan melalui proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi secara mendalam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian.⁶¹ Lactashare dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki aktivitas donor ASI beda agama yang cukup signifikan sehingga menjadikannya sebagai lokasi representatif untuk mengkaji secara nyata dan aktual. Lactashare memiliki kantor pusat di Perumahan Permata Brantas Indah Kav. 62A Gedung Belakang, Jl. Saxophone, Kel. Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur.

D. Sumber Data

Sejalan dengan jenis penelitian yang digunakan, penelitian ini memanfaatkan data primer sebagai sumber utama. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data utama berasal dari lapangan, yang mencakup informasi dari responden, informan, serta para ahli yang berperan sebagai narasumber.⁶² Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu informan yang terkait langsung dengan objek penelitian. Penggunaan pandangan tokoh agama dari kalangan NU dan Muhammadiyah dipilih karena keduanya merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan otoritas keagamaan yang kuat serta metodologi ijtihad yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga relevan untuk mengkaji isu donor ASI beda agama yang belum diatur secara rinci dalam fatwa resmi.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 92.

⁶² Muhaimin, 89–90.

Dalam penelitian ini, tokoh yang akan dijadikan narasumber ditentukan melalui *purposive sampling* dengan pengajuan surat resmi ke yayasan Lactashare, PCNU Kota Malang dan PDM Kota Malang sebagai dasar penetapan representasi responden yang kredibel.

Kemudian sumber data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan Fatwa MUI No. 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung dari responden di lapangan.⁶³ Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber menggunakan pendekatan *depth interview*, dengan bantuan pedoman wawancara sebagai acuan.⁶⁴

Tabel 3.1 Informasi Wawancara

No.	Narasumber	Keterangan	Pertanyaan
1.	dr. Emiria Dini	Chief Operational Officer di Lactashare	a. Bagaimana prosedur praktik donor ASI beda agama di Lactashare?
2.	Ibu Neny Wahyuningdiyah,	Data	b. Bagaimana persepsi

⁶³ Muhaimin, 95.

⁶⁴ Muhaimin, 99.

	S.ST, M.MT.	Manager di Lactashare	dari pendonor dan resipien terhadap donor ASI beda agama di Lactashare?
3.	Ustadz Abdul Qodir	PCNU Kota Malang	1) Bagaimana pendapat anda mengenai hukum donor ASI beda agama dari muslim ke non-muslim maupun sebaliknya? 2) Bagaimana pendapat anda terkait hukum <i>radha'ah</i> pada praktik donor ASI beda agama? 3) Ada pernyataan bahwa “susuan bisa mempengaruhi perilaku”. Bagaimana pendapat anda terkait hal tersebut?
4.	Ustadz Mochammad Said, M.Pd.	PCNU Kota Malang	
5.	KH. Athoillah Wijayanto, S.Ag	PCNU Kota Malang	
6.	Ustadz H. Dwi Triyono, S.H.	PDM Kota Malang	
7.	Ustadz Agus Supriadi, Lc.,M.H.I.	PDM Kota Malang	
8.	Ustadz Dr. Yasin Kusumo Pringgodigdo, S.Pd. I, M.H.I.	PDM Kota Malang	

Sumber: Data diolah (2025)

Dalam penelitian ini, pertanyaan yang sama digunakan untuk narasumber dari PCNU dan PDM Kota Malang guna mencari perspektif yang beragam. Pendekatan ini dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan perbandingan antara pandangan kedua kelompok tersebut, sehingga muncul pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan memakai instrumen wawancara yang seragam, perbedaan maupun persamaan pandangan antara NU dan Muhammadiyah dapat dianalisis secara sistematis dan objektif.

Lalu dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumen. Peneliti mendokumentasikan data sekunder, yaitu data yang diperoleh

tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan sudah tersedia dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi atau informasi yang dikeluarkan oleh organisasi atau perusahaan. Selain hukum positif dan fatwa MUI, dalam penelitian ini data sekunder juga diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang ada di Lactashare, sehingga menjadi sumber data pelengkap yang penting untuk melengkapi analisis penelitian secara menyeluruh.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami serta menafsirkan makna dari data yang diperoleh, baik dari wawancara maupun dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama, yaitu:⁶⁵

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan, pemilihan, dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan serta transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dilakukan dengan mengabstraksikan data dari catatan lapangan menjadi informasi yang lebih terstruktur karena data yang terdokumentasikan ada yang tidak terkait langsung oleh objek penelitian. Reduksi data berlangsung terus-menerus. Tahapan ini berlanjut setelah pekerjaan lapangan selesai dan diteruskan hingga penulisan laporan akhir. Sebagai bagian dari analisis, reduksi data berfungsi menajamkan, mengarahkan,

⁶⁵ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

mengelompokkan, membuang informasi yang tidak relevan, serta mengorganisasi data sedemikian rupa agar kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi dengan jelas.

Dalam konteks penelitian mengenai donor ASI beda agama di Lactashare, reduksi data dilakukan dengan menyusun keseluruhan hasil wawancara maupun dokumentasi ke dalam bentuk transkrip, kemudian menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Adapun data yang tidak relevan diabaikan. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah antara lain praktik donor ASI beda agama di Lactashare, pandangan tokoh agama di Kota Malang terhadap praktik tersebut, serta relevansinya dengan teori Maqasid Syariah. Melalui proses ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih terarah dan sistematis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menyajikan data dalam format yang sudah dianalisis. Penyajian ini umumnya berbentuk uraian naratif yang menggambarkan temuan penelitian, disertai kutipan langsung dari para narasumber untuk memperkuat keabsahan informasi. Tujuan penyajian data adalah membantu peneliti mengidentifikasi pola, hubungan, maupun kecenderungan tertentu yang muncul dari hasil pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menampilkan deskripsi lengkap tentang praktik donor ASI beda agama di Lactashare , pandangan tokoh-tokoh agama di Kota Malang, serta bagaimana temuan tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Narasi dan kutipan dari narasumber disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan peneliti melihat keterkaitan antara praktik di lapangan dan perspektif keagamaan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penyajian data tidak hanya mempermudah proses analisis, tetapi juga memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika donor ASI beda agama di Lactashare.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data

Menurut Miles & Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari proses analisis yang berlangsung terus-menerus selama penelitian. Kesimpulan harus selalu diverifikasi, baik melalui peninjauan ulang catatan lapangan, refleksi saat penulisan, diskusi dengan rekan sejawat, maupun pengecekan temuan terhadap data lain. Dengan demikian, setiap makna yang muncul perlu diuji kebenaran, kekuatan, dan relevansinya agar valid. Kesimpulan akhir tidak hanya dihasilkan saat pengumpulan data, tetapi harus dipastikan kebenarannya sebelum dipertanggungjawabkan.

Proses verifikasi dilakukan dengan metode triangulasi data. Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan informasi dari beragam perspektif atau teknik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan karena data diuji dari

berbagai sudut yang saling melengkapi. Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini ada empat yaitu:⁶⁶

1) Triangulasi Sumber

Membandingkan serta memeriksa kembali keabsahan informasi yang didapat dari hasil wawancara kepada seluruh narasumber pada waktu dan dengan instrumen yang berbeda. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa data mengenai praktik donor ASI beda agama di Lactashare dan pandangan para tokoh agama di Kota Malang terkait praktik tersebut benar-benar akurat dan dapat dipercaya.

2) Triangulasi Metode

Menggunakan berbagai metode pengumpulan data, meliputi membaca, merangkum, menelusuri, mencatat dan mengkaji melalui sumber data berupa hasil wawancara dikomparasikan dengan dokumen sekunder baik referensi tertulis maupun arsip terkait landasan dari berbagai pandangan yang disampaikan narasumber serta peraturan perundang-undangan maupun fatwa terkait donor ASI untuk mengurangi bias yang mungkin timbul dari satu metode saja.

3) Triangulasi Peneliti

Peneliti melibatkan Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag. selaku ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang sekaligus dosen

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), 133.

pembimbing pertama peneliti, dan Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua dalam pelibatan proses penelitian untuk memastikan bahwa interpretasi data tidak dipengaruhi oleh pandangan subjektif satu peneliti saja. Keterlibatan dosen pembimbing dalam penelitian ini berfungsi sebagai proses validasi konseptual dan interpretatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Melalui konsultasi dan bimbingan, peneliti mendapatkan masukan dan klarifikasi yang memperkuat keabsahan data, serta memperkaya pemahaman terhadap konteks lapangan.

4) Trianggulasi Teori

Selain mengkoparasikan melalui berbagai pandangan dari tokoh agama NU dan Muhammadiyah di Kota Malang, peneliti menggunakan teori Maqasid Syariah sebagai media analisis dalam fenomena donor ASI beda agama di Lactashare. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan perspektif yang beragam dan komperhensif terhadap fenomena yang diteliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Donor ASI Beda Agama di Lactashare

Lactashare didirikan oleh dr. Meralda Nindyasti pada tanggal 11 Mei 2018 yang bertempat di Kota Malang, Jawa Timur.⁶⁷ Lactashare bertujuan sebagai upaya pemberdayaan wanita dan melindungi hak bayi atas ASI yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dari ibunya.⁶⁸ Selain itu Lactashare memberikan inovasi dalam bidang donor ASI dengan menciptakan sebuah situs web yaitu www.lactashare.id guna memudahkan setiap lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia untuk mengakses dan mencari tau informasi terkait Lactashare serta dapat mendaftarkan diri sebagai calon donor ASI secara online. Media sosial Lactashare juga secara aktif mempromosikan dan mengedukasi pentingnya ASI untuk masyarakat.

Tidak hanya itu, Lactashare memberikan pendampingan kepada orang tua yang mempunyai permasalahan terhadap produksi ASI melalui konseling dengan para ahli laktasi yang telah bersertifikasi. Berdasarkan informasi pada laman media sosial Instagram, Lactashare telah bekerja sama dengan 64 konselor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga merupakan fasilitas yang diberikan terhadap pihak yang berada di luar Malang. Keluarga penerima donor

⁶⁷“Lactashare.id - Temukan Donor ASI dan Ahli Laktasi di sini. Inisiator Wakaf ASI untuk Proses Donor ASI Aman Tepat Cepat dan Sesuai Syari’at.” 2018, <https://www.lactashare.id/>.

⁶⁸“Lactashare, Aplikasi Penghubung Donor & Resipien ASI,” News, *Umroh.Com*, 20 Maret 2019, <https://umroh.com/blog/lactashare-aplikasi-penghubung-donor-resipien-asi/>.

ASI mendapatkan layanan konseling laktasi sebagai bentuk dukungan agar berdaya kembali untuk menyusui, sehingga donor ASI hanya diberikan sebagai solusi sementara di masa kritis bayi ataupun ibu. Hal ini dikonfirmasi oleh dr. Emiria Dini selaku Chief Operational Officer di Lactashare.⁶⁹

Sebagai salah satu platform yang memfasilitasi donor ASI, Lactashare memiliki peran penting dalam menjembatani kebutuhan ASI antara pendonor dan penerima dari berbagai latar belakang sosial dan agama. Praktik donor yang difasilitasi oleh platform ini tidak terbatas pada sesama pemeluk agama yang sama, tetapi juga melibatkan interaksi antar agama yang berbeda. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti, Lactashare mencatat adanya praktik donor ASI beda agama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Berikut pemaparannya:⁷⁰

Tabel 4.1 Jumlah Donor ASI Beda Agama di Lactashare Tahun 2018-2025

No	Nama Pendonor	Domisili Pendonor	Agama Pendonor	Jenis Kelamin Bayi Pendonor	Nama Resipien	Domisili Resipien	Agama Resipien	Jenis Kelamin Bayi Resipien
1	PVL0001	Kabupaten Malang	Islam	Perempuan	RVL0001	Kota Malang	Kristen	Perempuan
2	PVL0001	Kabupaten Malang	Islam	Perempuan	RVL0002	Kota Malang	Kristen	Laki-laki
3	PVL0001	Kabupaten Malang	Islam	Perempuan	RVL0003	Kota Malang	Kristen	Perempuan
4	PVL0001	Kabupaten Malang	Islam	Perempuan	RVL0004	Kota Malang	Katolik	Laki-laki
5	PVL0002	Jakarta Selatan	Islam	Perempuan	RVL0005	Jakarta Timur	Kristen	Perempuan
6	PVL0003	Kabupaten Sleman	Katolik	Laki-laki	RVL0006	Kota Yogyakarta	Katolik	Laki-laki
7	PVL0004	Jakarta	Katolik	Perempuan	RVL0007	Jakarta Barat	Kristen	Perempuan

⁶⁹ Emiria Dini, "Knowledge Sharing Proses Donor ASI Beda Agama di Lactashare," Oktober 2025.

⁷⁰ Neny Wahyuningdiyah, "Knowledge Sharing Proses Donor ASI Beda Agama di Lactashare," Oktober 2025.

		Barat						
8	PVL0005	Tangerang	Katolik	Laki-laki	RVL0008	Jakarta Timur	Katolik	Laki-laki
9	PVL0005	Tangerang	Katolik	Laki-laki	RVL0008	Jakarta Timur	Katolik	Laki-laki
10	PVL0006	Bandung	Katolik	Laki-laki	RVL0009	Kabupaten Bogor	Kristen	Laki-laki
11	PVL0007	Surabaya	Islam	Perempuan & Laki-laki	RVL0010	Kota Malang	Buddha	Laki-laki
12	PVL0007	Surabaya	Islam	Perempuan & Laki-laki	RVL0011	Kota Malang	Kristen	Laki-laki
13	PVL0007	Surabaya	Islam	Perempuan & Laki-laki	RVL0012	Kota Malang	Kristen	Laki-laki
14	PVL0008	Denpasar	Kristen	Perempuan	RVL0013	Denpasar	Katolik	Perempuan
15	PVL0009	Jakarta Selatan	Islam	Perempuan	RVL0014	Jakarta Barat	Katolik	Perempuan
16	PVL0010	Kabupaten Sleman	Kristen	Perempuan	RVL0015	Kabupaten Bantul	Kristen	Perempuan
17	PVL0011	Bandung	Katolik	Laki-laki	RVL0016	Bandung	Kristen	Laki-laki
18	PVL0012	Malang	Islam	Perempuan	RVL0008	Jakarta Timur	Katolik	Laki-laki
19	PVL0013	Jakarta	Katolik	Perempuan	RVL0017	Jakarta Utara	Kristen	Perempuan
20	PVL0014	Malang	Katolik	Laki-laki	RVL0018	Malang	Kristen	Perempuan
21	PVL0015	Jakarta Barat	Buddha	Laki-laki	RVL0019	Tangerang	Katolik	Laki-laki
22	PVL0016	Surabaya	Konghucu	Laki-laki	RVL0020	Gresik	Kristen	Perempuan
23	PVL0017	Tangerang	Buddha	Laki-laki	RVL0021	Jakarta	Kristen	Perempuan
24	PVL0018	Bekasi	Katolik	Laki-laki	RVL0022	Jakarta Timur	Kristen	Laki-laki
25	PVL0019	Malang	Katolik	Laki-laki	RVL0023	Surabaya	Kristen	Laki-laki
26	PVL0020	Kediri	Buddha	Laki-laki	RVL0023	Surabaya	Kristen	Laki-laki
27	PVL0021	Jakarta Utara	Kristen	Perempuan	RVL0024	Palembang	Katolik	Laki-laki
28	PVL0022	Surabaya	Katolik	Perempuan	RVL0023	Surabaya	Kristen	Laki-laki
29	PVL0023	Jakarta Selatan	Katolik	Perempuan	RVL0025	Karawang	Kristen	Perempuan
30	PVL0024	Tangerang	Katolik	Laki-laki	RVL0026	Jakarta Utara	Buddha	Perempuan

Sumber: Lactashare (2025)

Tabel data diatas menyajikan jumlah praktik donor ASI beda agama di Lactashare selama periode tahun 2018 hingga 2025. Data ini secara sistematis

mencatat jumlah kecocokan pendonor-resipien secara kuantitatif yakni sebanyak 30 pasangan yang menunjukkan keberagaman agama yang ikut berperan dalam praktik donor ASI di Lactashare. Data tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan total keseluruhan karena dalam praktiknya, satu pendonor dapat menyalurkan ASI kepada lebih dari satu resipien. Hal ini menggambarkan fleksibilitas dalam sistem distribusi donor ASI di Lactashare, di mana seorang pendonor dengan produksi ASI berlebih dapat membantu beberapa bayi sekaligus yang membutuhkan.

Sebanyak 24 pendonor dan 26 resipien tercatat beragama berbeda. Hal ini menunjukkan adanya toleransi dan penerimaan yang positif terhadap donor ASI beda agama. Fenomena ini mencerminkan dimensi sosial dan keagamaan yang fleksibel dan inklusif dalam konteks keberagaman. Meskipun pendonor melibatkan berbagai latar belakang agama, penelitian ini memusatkan analisis pada kasus pendonor yang beragama Islam untuk mendalami dinamika dan implikasi donor ASI dari perspektif syariah, terutama terkait pencatatan dan keabsahan donor dalam konteks agama Islam.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa praktik donor ASI beda agama masih tergolong sangat terbatas di Lactshare. Jumlah kasusnya hanya sekitar tiga puluh, karena pihak platform berupaya agar pemberian ASI beda agama dijadikan pilihan terakhir. Prinsip utama yang diterapkan adalah memprioritaskan pasangan donor dan resipien yang memiliki kesamaan agama, khususnya bagi pengguna muslim, guna menghindari munculnya keraguan hukum atau persoalan keagamaan di kemudian hari. Namun, apabila tidak ditemukan pasangan yang sesuai, maka

donor ASI beda agama tetap dimungkinkan dengan catatan seluruh pihak telah melalui proses *screening* kesehatan dan memberikan persetujuan secara sadar. Setiap tindakan donor dilakukan melalui mekanisme konfirmasi dua arah antara pendonor dan penerima, memastikan bahwa keduanya memahami serta menyetujui perbedaan agama yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa proses donor ASI di Lactashare tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dengan memperhatikan aspek kesehatan, etika, dan pertimbangan keyakinan masing-masing pihak.

Dalam perspektif Islam, terdapat aturan yang membatasi pemberian ASI beda agama karena implikasi hukum mahram yang dapat timbul dari hubungan persusuan (*radha'ah*). Oleh karena itu, pihak Lactashare berupaya untuk menyesuaikan pasangan donor dan resipien berdasarkan kesamaan agama, terutama ketika penerima beragama Islam. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran dan kehati-hatian etis serta religius dalam praktik donor ASI di platform Lactashare, khususnya terkait penerapan prinsip kesesuaian agama antara pendonor dan penerima ASI. Pernyataan dari Ibu Neny Wahyuningdiyah yakni “resipien itu tidak ada yang muslim tapi kalau pendonor boleh” menunjukkan adanya kebijakan tidak tertulis yang bersifat preventif. Pendonor Muslim diperbolehkan menyalurkan ASI kepada penerima non-Muslim karena tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak Muslim, namun sebaliknya, penerima Muslim dihindarkan dari menerima ASI donor dari non-Muslim untuk mencegah potensi pelanggaran norma syariah. Lebih lanjut, ungkapan “Lactashare

sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meniadakan resipien yang muslim” menunjukkan bahwa yayasan ini beroperasi dengan sensitivitas agama yang tinggi dan berupaya menyesuaikan praktik sosialnya dengan nilai-nilai keagamaan penggunanya. Sikap ini juga menggambarkan bentuk akomodasi terhadap keragaman keyakinan di tengah sistem berbagi ASI modern, di mana teknologi tetap memperhatikan batas-batas hukum dan norma keagamaan.

Dalam konteks donor ASI beda agama melalui platform Lactashare, penting untuk memahami alasan atau motivasi yang melatarbelakangi para pendonor maupun resipien dalam melakukan praktik ini. Alasan-alasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi medis atau kebutuhan fungsional, tetapi juga mencerminkan aspek sosial ataupun emosional yang memengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam donor ASI. Berikut hasil yang peneliti peroleh dari Lactashare:

Tabel 4.2 Alasan Menjadi Pendonor dan Resipien ASI di Lactashare

No	Kode Responden	Status	Alasan Menjadi Pendonor/Penerima ASI
1	PVL0001	Pendonor	Ingin membantu bayi yang membutuhkan ASI donor.
2	RVL0023	Resipien	Karena anak saya membutuhkan ASI dan saya sebagai ibu kandung belum bisa memenuhi semua kebutuhan ASInya.
3	DS001	Pendonor	Produksi ASI melimpah (100+ kantong).
4	DS002	Resipien	Anemia berat, infeksi paru-paru, ASInya sedikit, kadang tidak keluar.
5	DS003	Resipien	Bayi prematur, ibu eklamsia.
6	DS004	Resipien	Bayi prematur.
7	DS005	Resipien	Bayi kembar prematur.
8	DS006	Resipien	Bayi dengan bilateral complete cleft palate, multikistik kidney, dan microphthalmia.
9	DS007	Resipien	Produksi ASI rendah (low supply demand).
10	DS008	Resipien	Bayi mengalami alergi susu sapi dan infeksi pencernaan.
11	DS009	Resipien	ASI tidak cukup dan ibu harus bekerja.
12	DS010	Resipien	Produksi ASI tidak kunjung meningkat.
13	DS011	Resipien	Produksi ASI belum mencukupi kebutuhan, sementara bayi kembar.

14	DS012	Resipien	Setiap pumping hanya dapat 40 ml, sulit menstok ASI karena langsung dikonsumsi bayi, sementara ibu sudah kembali bekerja.
15	DS013	Resipien	ASI hanya keluar sedikit, sekitar 360 ml per hari, sedangkan kebutuhan bayi lebih dari 1000 ml.
16	DS014	Resipien	ASI sudah tidak keluar lagi.
17	DS015	Resipien	ASI hanya keluar sedikit, sekitar 360 ml per hari, sedangkan kebutuhan bayi lebih dari 1000 ml.

Sumber: Lactashare (2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa alasan utama para pendonor ASI di Lactashare didorong oleh rasa empati dan keinginan untuk membantu bayi yang membutuhkan ASI. Pendonor pada umumnya memiliki produksi ASI yang berlimpah sehingga merasa perlu menyalurkan kelebihannya agar dapat bermanfaat bagi bayi lain. Motivasi altruistik ini menunjukkan bahwa tindakan donor ASI bukan semata-mata didasari oleh hubungan agama atau keyakinan, melainkan oleh nilai kemanusiaan dan solidaritas sesama ibu menyusui. Sementara itu, alasan para penerima ASI (resipien) lebih banyak dipengaruhi oleh faktor medis dan keterbatasan produksi ASI. Di sisi lain, sebagian ibu penerima mengalami kesulitan dalam produksi ASI, baik karena faktor fisiologis seperti produksi yang sedikit atau tidak keluar sama sekali, maupun faktor sosial seperti keharusan kembali bekerja. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik donor ASI beda agama pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh kebutuhan dan kondisi kesehatan ibu dan bayi daripada pertimbangan perbedaan agama. Baik pendonor maupun resipien menempatkan kesehatan bayi sebagai prioritas utama, sehingga aspek kemanusiaan menjadi landasan yang lebih kuat dalam keputusan mendonorkan maupun menerima donor ASI.

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada proses donor ASI beda agama di Lactashare saja, namun juga untuk mengetahui persepsi dari pendonor maupun resipien terkait. Terdapat representasi dua responden yang berkenan dan bersedia dalam membagikan persepsi mereka tentang pengalaman melakukan praktik donor ASI beda agama melalui Lactashare. Responden yang termasuk dalam penelitian ini adalah individu pendonor dan resipien yang telah memiliki pengalaman nyata dalam donor ASI beda agama di Lactashare, sehingga data yang terkumpul mencerminkan pandangan dan sikap autentik. Pendekatan ini memberikan dasar empiris yang kuat dalam analisis, dengan memperhatikan latar belakang sosial dan agama responden sebagai konteks penting dalam memahami dinamika praktik donor ASI beda agama. Dengan demikian, kajian ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang menghargai kesediaan partisipan dalam membagikan pengalaman mereka sebagai sumber data guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam.

Data tersebut mencakup berbagai aspek penting, seperti identitas singkat responden berupa nama kode, daerah domisili, dan agama; peran mereka dalam platform Lactashare sebagai pendonor atau penerima; serta motivasi utama pendonor dalam memberikan ASI, khususnya kepada bayi dengan latar belakang agama berbeda. Selain itu, data juga berisi perasaan pendonor terhadap pemberian ASI beda agama, pengaruh tokoh agama terhadap keputusan mereka, kekhawatiran yang dirasakan, dan pengalaman mereka selama praktik donor ASI tersebut. Sisi penerima ASI juga dikaji, mulai dari alasan mereka menerima donor

ASI beda agama, sikap keluarga, diskusi dengan tokoh agama, hingga kekhawatiran dan dampak yang mereka alami setelah menerima ASI tersebut. Meskipun bukan merupakan hasil dari wawancara mendalam, penggunaan data kuesioner dengan komponen naratif yang dianalisis secara kualitatif ini tetap memberikan gambaran yang valid dan terpercaya tentang fenomena yang diteliti. Pendekatan ini memanfaatkan jawaban terbuka dari responden yang mengandung narasi dan alasan-alasan personal yang memungkinkan penafsiran mendalam terhadap motivasi, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh pendonor dan penerima.

Pertama, motivasi pendonor yang dominan adalah keinginan membantu bayi yang membutuhkan ASI tanpa memandang perbedaan agama. Hal ini menandakan adanya sikap kemanusiaan yang menjadi landasan utama praktik donor ASI beda agama. Selanjutnya, pendonor umumnya bersikap positif dan terbuka, pengalaman umum di Lactashare menunjukkan bahwa praktik donor dan penerimaan ASI berjalan lancar meski ada kekhawatiran terkait hubungan komunikasi dan keberlanjutan informasi dengan keluarga penerima, yang menunjukkan tantangan sosial dalam praktik ini. Selain itu, tidak adanya pengaruh signifikan dari pandangan tokoh agama terhadap keputusan mereka, menegaskan bahwa keputusan donor ASI lebih bersifat personal.

Sementara itu, resipien lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan manfaat ASI dibandingkan latar belakang agama pendonor. Sikap keluarga penerima cenderung terbuka, tidak mempersoalkan perbedaan agama selama ASI


aman dan bermanfaat bagi bayi, menunjukkan pendekatan pragmatis yang mengutamakan kesehatan anak. Diskusi dengan tokoh agama dari pihak penerima juga relatif terbatas dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan mereka. Secara umum, tidak ada dampak negatif signifikan yang dilaporkan setelah menerima donor ASI beda agama, meskipun tantangan mencari pendonor yang sesuai secara agama tetap ada. Dengan mengelompokkan jawaban dalam tema-tema seperti motivasi, perasaan, pengaruh agama, dan tantangan, hasil ini merepresentasikan kondisi nyata secara sosial dan kultural.

Dengan demikian, data ini menegaskan kuatnya sikap kemanusiaan dan relasional dalam praktik donor ASI beda agama melalui Lactashare. Baik pendonor maupun resipien lebih mengutamakan keamanan dan manfaat biologis ASI dibandingkan dengan perbedaan agama. Selain terdapat tantangan komunikasi dan keberagaman keyakinan, pengalaman yang dialami umumnya positif. Influensi tokoh agama dalam keputusan praktis ini terbilang minim, memberikan ruang bagi interpretasi maqasid syariah yang mendukung kemaslahatan dan kasih sayang beda agama dalam konteks donor ASI.

Adapun dr. Emiria Dini selaku Chief Operational Officer di Lactashare menyebutkan bahwa untuk Standard Operating Procedure (SOP) dalam proses donor ASI di Lactashare berlaku sama antara muslim dan non-muslim. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, dimana tidak ada perbedaan perlakuan antara donor ASI yang berlatar belakang agama yang sama maupun yang berbeda. Secara umum, seluruh calon donor diwajibkan mengikuti

prosedur yang sama tanpa memandang agama, yang meliputi pengisian formulir, verifikasi data oleh petugas, serta wawancara mendalam untuk memastikan keabsahan informasi. Seluruh proses ini dirancang untuk menjamin bahwa hanya donor yang memenuhi standar kesehatan dan gaya hidup yang ditetapkan, termasuk larangan merokok dan hasil screening laboratorium, yang dapat diterima. Dengan demikian, SOP donor ASI di Lactashare berlaku universal dan konsisten bagi semua calon donor, menjamin keadilan dan efektivitas dalam pelaksanaan donor tanpa diskriminasi agama.

Gambar 4.1 Alur Donor ASI di Lactashare



Sumber: Lactashare (2025)

Gambar diatas menggambarkan rangkaian tahapan yang sistematis dalam proses donor ASI secara umum yang dilakukan di Lactashare. Sebelum melakukan pendaftaran, Lactashare menekankan bahwa sangat penting bagi calon partisipan untuk memahami secara menyeluruh prosedur yang diterapkan pada program donor ASI di Lactashare guna mencegah terjadinya kesalahpahaman dan memastikan kelancaran proses donor. Dimulai dari langkah pertama, calon pendonor dan calon resipien diinstruksikan untuk mengisi Gform pendaftaran yang telah disediakan pada link <https://bit.ly/daftarlactashare> dengan biaya sebesar Rp30.000 sebagai tahap awal untuk mengajukan diri menjadi bagian dari program donor ASI.

Gambar 4.2 Formulir Pendaftaran Donor ASI



Formulir Pendonor dan Resipien ASI Lactashare

⚠️ **Mohon Dipahami Prosedur Donor ASI Lactashare** ⚠️

Donor ASI adalah bentuk pemberdayaan wanita untuk memberikan manfaat bagi sesama, demi peningkatan kesehatan ibu dan anak. Namun, proses ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada prosedur yang harus diikuti untuk memastikan donor ASI berlangsung dengan aman, tepat, terpercaya, dan sesuai kaidah agama.

Tahap Pendaftaran

Setelah Bunda mengisi formulir ini, tim kami akan menghubungi untuk verifikasi data. Ini mencakup pencatatan kondisi kesehatan ibu, tumbuh kembang bayi, serta kebutuhan ASI untuk memastikan kelayakan dan keamanan proses donor.

Sumber: Lactashare (2025)

Setelah pendaftaran dilakukan, proses berikutnya adalah verifikasi berkas yang dilakukan oleh tim administrasi secara lengkap dan menyeluruh guna memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen pendonor. Proses verifikasi

kesehatan mencakup dua aspek yakni bagi calon pendonor dan calon resipien. Bagi calon pendonor ASI, setelah verifikasi awal akan diarahkan untuk pemeriksaan kesehatan meliputi skrining HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, IgM CMV, dan Sifilis untuk memastikan ASI yang akan diberikan bebas dari risiko penularan penyakit berbahaya, sedangkan bagi calon resipien akan diarahkan untuk konsultasi berbayar dengan dokter konselor menyusui guna memastikan adanya indikasi medis untuk menerima donor ASI, serta mendapatkan pendampingan selama prosesnya. dr. Emiria Dini juga menambahkan bahwa terkait dinamika pembiayaan dalam proses donor ASI, biaya patungan untuk skrining kesehatan calon pendonor mungkin diperlukan untuk memastikan kelayakan ASI yang akan dibagikan. Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya ada penawaran sistem sharing biaya antara donor dan penerima ASI agar beban finansial dapat dialokasikan secara adil.

Selanjutnya, pada langkah ketiga, calon pendonor menjalani wawancara riwayat medis yang bertujuan untuk menilai kesehatan dan keselamatan dalam proses donor. Setelah proses wawancara, calon pendonor menunggu permintaan dari calon penerima yang bersangkutan (status menunggu atau pending), serta menunggu tercocokkan data profil pendonor dan penerima. Proses pencocokan ini dilakukan melalui tahap matching profil pendonor dan penerima, yang bertujuan untuk mencari kesesuaian yang ideal guna memastikan kelancaran dan keberhasilan proses donor.

Lactashare menggunakan pendekatan yang berorientasi pada penerima

(*based on recipient*) dalam pengelolaan donor ASI. Proses pengaktifan pencarian kecocokan (*match*) dilakukan berdasarkan adanya permintaan spesifik dari pihak yang membutuhkan ASI. Konsep ini menempatkan penerima sebagai inisiator utama dalam mekanisme distribusi, dimana database pendonor berfungsi sebagai sumber informasi yang tersusun secara terstruktur, mencakup data pendonor yang memenuhi syarat. Sistem ini juga mempertimbangkan aspek demografis dan spasial untuk mencocokkan kebutuhan secara efisien. Dengan demikian, model ini menegaskan pentingnya manajemen data yang akurat dan adaptif terhadap dinamika permintaan untuk menjamin ketersediaan ASI sesuai kebutuhan lokasi dan karakteristik penerima.

Proses matching pendonor-resipien didasarkan pada sejumlah pertimbangan utama, yaitu jenis kelamin, domisili, usia bayi, dan agama. Pertimbangan-pertimbangan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga mencerminkan aspek biologis, sosial, dan keagamaan yang relevan dalam konteks donor ASI.

1. Pertimbangan Domisili

Domisili menjadi faktor penting dalam proses pemilihan pendonor, terutama terkait dengan jaminan kualitas ASI selama proses distribusi. Narasumber menekankan bahwa jarak yang terlalu jauh dapat berdampak pada kualitas ASI karena faktor waktu dan suhu penyimpanan. ASI memiliki masa simpan yang terbatas, umumnya sekitar 3–6 bulan, dan proses distribusi yang lama berpotensi menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas ASI.

Oleh karena itu, pilihan pendonor yang berdomisili dekat dianggap lebih ideal untuk meminimalkan risiko kerusakan ASI selama perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek logistik dan keamanan produk menjadi pertimbangan utama dalam praktik donor ASI di Lactashare.

2. Pertimbangan Biologis: Usia dan Jenis Kelamin Bayi

Pemilihan pendonor juga mempertimbangkan kebutuhan biologis bayi penerima. Komposisi ASI diketahui berubah sesuai dengan usia dan kebutuhan bayi, sehingga pendonor yang bayinya memiliki usia relatif sama (selisih ideal 3–6 bulan, maksimal tidak lebih dari 1 tahun) dianggap lebih sesuai. Dalam praktiknya, penerima donor ASI sering kali tidak dapat menemukan pendonor dengan kriteria yang sempurna. Oleh karena itu, prioritas diberikan pada pendonor yang paling mendekati kriteria ideal, terutama dari segi usia bayi. Jika tidak ditemukan pendonor dengan bayi yang usianya sama, maka dipilih pendonor dengan bayi yang usianya paling dekat. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik pemilihan pendonor, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan biologis bayi sebagai prioritas utama. Selain itu, jenis kelamin bayi juga menjadi pertimbangan karena terdapat perbedaan kebutuhan nutrisi antara bayi laki-laki dan perempuan. Pemilihan pendonor dengan bayi yang usia dan jenis kelaminnya mendekati bayi penerima diharapkan dapat memenuhi kebutuhan biologis bayi secara optimal.

3. Pertimbangan Syariat dan Sosial

Pertimbangan syariat muncul dalam konteks hubungan sesusuan (*radha'ah*), terutama terkait implikasi hukum pernikahan di masa depan. Kesamaan agama menjadi filter utama setelah kesesuaian usia dan jenis kelamin diperhatikan. Hal ini untuk menghindari konflik syariat yang muncul dari perbedaan agama antara pendonor dan penerima. Dalam hal ini, adanya batasan dalam Islam menyebabkan penerima dari kalangan Muslim tidak dapat menerima donor dari non-Muslim. Narasumber juga menyebutkan bahwa dalam situasi keterbatasan karena donor ASI merupakan sumber daya yang terbatas dan tidak semua orang memiliki ASI berlebih maupun bersedia mendonorkan ASI-nya, di Lactashare Muslim akan selalu berposisi sebagai pendonor dan bukan penerima ketika pasangan agamanya berbeda.

Proses *matching* merupakan proses yang kompleks dan multidimensi, melibatkan pertimbangan biologis, logistik, sosial, dan keagamaan. Aspek domisili berperan penting dalam menjaga kualitas ASI, sementara usia dan jenis kelamin bayi menjadi dasar pemilihan pendonor dari segi kebutuhan biologis. Pertimbangan syariat menambah dimensi hukum dalam proses ini, terutama terkait status kekerabatan sesusuan. Dalam praktiknya, fleksibilitas diperlukan untuk mengakomodasi keterbatasan ketersediaan pendonor, dengan tetap menjadikan kebutuhan bayi sebagai prioritas utama.

Apabila pencocokan profil berhasil, maka donasi ASI dapat dilanjutkan menuju proses interaksi dan komunikasi antara donatur dan penerima, yang meliputi pengaturan jadwal, klarifikasi kebutuhan, dan verifikasi kelengkapan

dokumen yang diperlukan. Setelah proses ini, kedua pihak, yaitu pendonor dan penerima, dihubungkan secara langsung oleh Lactashare dan dipersilakan untuk menyelesaikan proses donor ASI secara mandiri. Lactashare berperan sebagai mediator yang mempertemukan pendonor dan resipien ASI dengan memastikan proses verifikasi dan persetujuan medis maupun personal telah terpenuhi sebelum menghubungkan kedua belah pihak. Pertemuan dapat dilakukan secara fisik maupun online, terutama untuk wilayah di luar Malang yang difasilitasi oleh Lactashare melalui grup WhatsApp sebagai media komunikasi utama untuk mengkonfirmasi kecocokan, kesediaan, serta mengatur pengiriman ASI. Dalam grup tersebut, identitas, kebutuhan bayi, dan mekanisme distribusi dijelaskan secara terbuka, mencerminkan pendekatan yang transparan namun informal. Setelah tahap fasilitasi dan pertemuan awal selesai, peran platform berakhir dan interaksi lebih lanjut menjadi tanggung jawab masing-masing individu, menandakan bahwa Lactashare berfungsi sebagai penghubung awal tanpa mengontrol penuh proses distribusi dan hubungan personal berikutnya. Pendekatan ini mengedepankan keamanan, kenyamanan, dan keterbukaan informasi, sekaligus memberikan otonomi bagi pengguna dalam melanjutkan koordinasi donor ASI.

Kemudian jika hasil laboratorium menunjukkan hasil non-reaktif, proses donor dapat dilanjutkan, sedangkan apabila hasil laboratorium reaktif, maka administrasi akan melakukan pencarian pendonor baru untuk menggantikan agar menjaga keamanan dan kesehatan bayi penerima.

Tahap terakhir ialah pendistribusian ASI. Proses ini hanya dapat dilakukan setelah terdapat permintaan dari penerima dan mendapatkan persetujuan eksplisit dari pendonor terhadap calon penerima. Mekanisme ini menegaskan aspek kehendak bebas dan perlindungan hak pendonor dalam proses donor ASI. Metode pengantaran ASI dilakukan secara fleksibel, memungkinkan penyesuaian antara pendonor dan penerima berdasarkan kemampuan dan kondisi masing-masing pihak.

Sebagai informasi tambahan, Lactashare yang berlokasi di Malang juga menyediakan penyimpanan ASI, yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara donor ASI sebelum disalurkan kepada bayi penerima. Penyimpanan ini memungkinkan pengelolaan stok ASI secara teratur dan efisien, menjamin ketersediaan ASI sesuai permintaan. Distribusi ASI dilakukan dengan dua metode, yaitu pengambilan langsung oleh penerima setelah prosedur administrasi dan seleksi, atau pengiriman ASI ke alamat penerima, sehingga memperluas akses bagi bayi di lokasi yang lebih jauh. Sistem ini mencerminkan profesionalisasi dalam pengelolaan donor ASI dengan menjaga mutu dan keamanan ASI melalui penyimpanan yang terkontrol serta prosedur distribusi yang transparan dan akuntabel. Pendekatan ini menunjukkan upaya sistematis dan efektif dalam memenuhi kebutuhan bayi akan donor ASI secara optimal.

Gambar 4.3 Penyimpanan ASI di Lactashare



Sumber: Lactashare (2025)

Prosedur pengantaran ASI wajib menjaga suhu beku menggunakan wadah khusus (container). Proses ini esensial untuk mencegah pencairan ASI selama dalam perjalanan, yang secara langsung berpengaruh pada keamanan mikrobiologis dan nilai gizi ASI. Kepastian bahwa ASI tetap dalam kondisi beku selama pengantaran meningkatkan kepercayaan penerima donor sekaligus meminimalkan risiko kesehatan bayi penerima. Protokol ini merupakan bagian dari standar operasional yang mengedepankan keselamatan produk dan mematuhi prinsip pengelolaan makanan atau produk biologis yang sensitif terhadap suhu. Selain itu, kontrol penyimpanan ASI yang ketat berdasarkan suhu dan durasi penyimpanan juga sangat krusial untuk menjaga keamanan dan kualitas nutrisi ASI dalam praktik donor. Penerapan registrasi terkait metode penyimpanan menjadi langkah strategis untuk transparansi dan pengendalian mutu dalam sistem distribusi donor ASI. Penggunaan formulir registrasi (*Google Form*) yang disertai pertanyaan terkait penyimpanan (di *freezer*, *chest freezer*, atau kulkas) di Lactashare menjadi mekanisme verifikasi penting guna memastikan bahwa ASI

yang didonorkan disimpan sesuai standar yang tepat untuk menjaga kualitas dan keamanan ASI. Prosedur ini menegaskan pengawasan yang sistematis terhadap rantai penyimpanan ASI agar dapat meminimalisir risiko kontaminasi serta penurunan mutu yang dapat terjadi akibat penyimpanan yang tidak benar.

Narasumber yakni dr. Emiria Dini menjelaskan secara rinci kadar ketahanan ASI berdasarkan lingkungan penyimpanan dengan suhu yang berbeda. ASI yang disimpan pada suhu ruang memiliki masa simpan paling pendek, yaitu sekitar 2 hingga 4 jam saja karena risiko pertumbuhan bakteri yang cepat terjadi. Penyimpanan di chiller atau kulkas bawah (suhu lebih rendah dari suhu ruang) bisa memperpanjang masa simpan hingga 4 hari dengan kualitas masih terjaga. Metode pembekuan ASI memperpanjang daya simpan secara signifikan, dengan perbedaan lama simpan bergantung pada jenis kulkas atau *freezer* yang digunakan. Freezer pada kulkas satu pintu membuat ASI dapat bertahan antara 1 hingga 3 bulan, sedangkan freezer terpisah pada kulkas dua pintu bisa memperpanjang penyimpanan hingga 3-6 bulan. Pada kulkas industri atau *chest freezer*, yang memiliki suhu penyimpanan lebih rendah dan stabil, ASI dapat bertahan hingga 6 bulan hingga satu tahun.⁷¹

Tahap krusial lainnya ialah memastikan keamanan dan kualitas ASI yang diterima oleh bayi. Pasteurisasi ialah proses sterilisasi virus dan bakteri yang ada di dalam ASI. Pasteurisasi berfungsi untuk mengamankan kualitas ASI dengan mengeliminasi risiko kontaminasi bakteri yang dapat muncul terutama

⁷¹ Dini, "Knowledge Sharing Proses Donor ASI Beda Agama di Lactashare."

pada proses pemindahan ASI dari botol pompa ke wadah penyimpanan. Kontaminasi ini tetap mungkin terjadi meskipun prosedur sanitasi telah dilakukan dengan ketat. Oleh sebab itu, pasteurisasi dianggap sebagai upaya mitigasi risiko yang penting, terutama dalam konteks donor ASI yang distribusinya dilakukan kepada pihak lain sehingga keamanan menjadi prioritas. Pelaksanaan pasteurisasi dapat dilakukan secara mandiri oleh penerima ASI di rumah tanpa keterlibatan pihak penyedia donor ASI seperti Lactashare. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan keterjangkauan teknologi pasteurisasi yang memungkinkan penerima ASI untuk menjaga keamanan ASI yang diterima.

Kemudian, pendonor yang telah menyerahkan ASI nya kepada Lactashare akan mendapatkan tunjangan menyusui berupa sembako sebagai bentuk pemeliharaan nutrisi supaya dapat memproduksi ASI yang berkualitas selama menyusui dan mendonorkan ASI sebesar Rp.500.000,00. Program Tunjangan Menyusui tersebut diadaptasi dari perilaku khilafaurrasyidin Umar bin Khatab. Program ini tidak hanya diperuntukkan untuk pendonor ASI saja, namun dapat juga diberikan untuk ibu menyusui duaafa yang membutuhkan bantuan.⁷²


Proses donor ASI tidak hanya bersifat biologis dan praktis, melainkan juga mengandung konsekuensi hukum syariat yang serius, yaitu terbentuknya hubungan mahram antara pendonor dan penerima. Oleh karena itu, pemilihan pendonor mengikuti kriteria kesamaan usia, jenis kelamin, dan agama agar batasan mahram ini dapat dipahami dan dipatuhi dengan baik. Hal ini penting

⁷² Meralda Nindyasti, "Wawancara di Lactashare," 10 November 2023.

untuk mencegah potensi pelanggaran hukum Islam di masa depan, khususnya terkait larangan pernikahan antar individu yang sudah memiliki hubungan susuan.

Lactashare menerbitkan kemudian memberikan sertifikat sepersusuan dan buku diagram mahram yang mengacu pada aturan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI kepada pendonor dan penerima donor ASI dengan menyebutkan nama keduanya. Buku tersebut berisi data keluarga dan garis keturunan dari kedua pihak, sehingga masing-masing pihak memperoleh bukti tertulis terkait hubungan susuan dan konsekuensinya. Dokumentasi tersebut bersifat opsional, terutama untuk buku data keluarga karena biaya cetak yang cukup tinggi. Alternatif lain yang disediakan adalah versi digital agar tidak memberatkan pendonor atau penerima. Sertifikat berupa dokumen resmi cetak wajib tetap diberikan sebagai bukti legal. Oleh karena itu, Lactashare menggandeng MUI Kota Malang untuk mengesahkan Sertifikat Sepersusuan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya pernikahan antar mahram sepersusuan kemudian hari. Sertifikat ini berguna untuk digunakan sebagai bukti nasab yang dapat dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Sistem ini dibuat agar dapat menjaga kepastian hukum dan moral bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus menyediakan perlindungan terhadap potensi risiko sosial dan keagamaan.

Gambar 4.4 Buku Akta Sepersusuan di Lactashare



Sumber: Lactashare (2025)

Secara keseluruhan, alur ini menekankan pentingnya sistem verifikasi, pencocokan data, dan prosedur medis sebagai bagian integral dalam menjamin keamanan, keberlanjutan, dan keberhasilan program donor ASI berbasis platform Lactashare. Hanya penerima donor ASI dalam keadaan tertentu yang bisa diterima.⁷³ Program ini memiliki berbagai keunggulan yang mendukung kualitas serta keamanan pemberian ASI, yaitu meliputi proses screening kesehatan baik bagi calon donor maupun calon resipien, penerapan pasteurisasi ASI untuk menjamin keamanan dan mutu, pengelolaan yang meliputi penampungan serta pengiriman ASI kepada pihak yang membutuhkan, pemberdayaan dan pendampingan melalui konsultasi kesehatan, serta pemberian sertifikat sepersusuan sebagai bentuk legalitas dan pengakuan atas praktik donor ASI yang dilakukan. Dengan penerapan prosedur dan keunggulan tersebut, pelaksanaan donor ASI di Lactashare diharapkan dapat berlangsung secara optimal, aman, dan

⁷³“Lactashare.id - Temukan Donor ASI dan Ahli Laktasi di sini. Inisiator Wakaf ASI untuk Proses Donor ASI Aman Tepat Cepat dan Sesuai Syari’at.”

sesuai standar medis serta hukum yang berlaku.

B. Analisis Pandangan Tokoh Agama di Kota Malang tentang Donor ASI Beda Agama

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, maka diperoleh beberapa pandangan dari tokoh agama di Kota Malang mengenai donor ASI beda agama. Berikut uraiannya:

1. Perspektif Tokoh NU

Praktik donor ASI beda agama dapat dipahami dalam kerangka konsep *tabarru'*, yaitu tindakan berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam konteks ini, donor ASI tidak hanya dapat dilakukan sesama Muslim tetapi juga kepada non-Muslim. Hal ini telah diungkapkan oleh Ustadz Abdul Qodir selaku Ketua LBM PCNU Kota Malang.⁷⁴ Pernyataan diatas sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi:⁷⁵

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Beliau juga mengatakan menegaskan bahwa bersedekah kepada orang non-Muslim, termasuk yang fasik maupun dari kalangan Yahudi, Nasrani, atau

⁷⁴ Abdul Qodir, “Interview,” Oktober 2025.

⁷⁵ “Surat Al-Mumtahanah: Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online,” diakses 11 November 2025, <https://quran.nu.or.id/al-mumtahanah>.

Majusi, diperbolehkan dan diberi pahala secara umum. Ini menunjukkan basis hukum yang legitimatif dalam perspektif Islam klasik untuk aktivitas sosial dan kebaikan beda agama. Dasar hukumnya terdapat pada Kitab Muhyiddin Syarf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab*, juz VI, halaman 237 yang berbunyi:⁷⁶

فَلَوْ تَصَدَّقَ عَلَى فَاسِقٍ أَوْ عَلَى كَافِرٍ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَوْ مَجُوسِيٍّ جَازَ وَكَانَ فِيهِ أَجْرٌ
فِي الْجُمْلَةِ

“Maka jika seseorang bersedekah kepada orang fasik, atau kepada orang kafir seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi maka hal itu boleh, dan terdapat pahala secara umum di dalamnya.”

Ustadz Abdul Qodir mengemukakan adanya pemahaman yang mendalam mengenai hukum dan pandangan fikih terkait pemberian ASI kepada pihak lain, terutama dalam konteks beda agama. Beliau menyampaikan bahwa secara umum, memberikan ASI kepada orang lain adalah diperbolehkan, terlebih dalam konteks kebutuhan atau hajat yang mendesak demi kemaslahatan umat manusia. Dalam relasi sesama muslim, pemberian ASI dianggap sangat baik dan dianjurkan. Namun, ketika dibahas konteks pemberian ASI beda agama, muncul perbedaan pandangan yang lebih kompleks. Pada dasarnya, pemberian ASI dari muslim ke non-muslim boleh saja, sementara dari non-muslim ke muslim menjadi bahan perdebatan dalam tradisi fikih klasik. Beliau mengutip pandangan ulama besar yakni Imam Ahmad bin Hanbal serta riwayat dari Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul

⁷⁶ Qodir, “Interview.”

Aziz, terdapat makruh dalam menyusui dari wanita yang berstatus fajir (bertindak zina), musyrik, maupun wanita bodoh, karena diyakini dapat memengaruhi tabiat anak secara negatif atau menyebabkan mahramitas yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, penyusuan dari wanita musyrik dianggap sebagai menjadikan wanita tersebut ibu susu yang normatif memiliki batasan mahram, sehingga dikhawatirkan anak akan condong kepada ajaran agama wanita tersebut. Berikut landasannya:

كَرَّهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْإِرْتِضَاعَ بِلَبَنِ الْفُجُورِ وَالْمُشْرِكَاتِ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: اللَّبَنُ يُشْبِهُ، فَلَا تَسْقِ مِنْ يَهُودِيَّةٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، وَلَا زَانِيَةٍ. وَلَا يَقْبَلُ أَهْلُ الدِّمَةِ الْمُسْلِمَةِ، وَلَا يَرَى شُعُورَهُنَّ. وَلَئِنَّ لَبَنَ الْفَاجِرَةِ رُبَّمَا أَفْضَى إِلَى شَبِّهِ الْمُرْضِعَةِ فِي الْفُجُورِ، وَيَجْعَلُهَا أُمًّا لَوْلَدِهِ، فَيَتَغَيَّرُ بِهَا، وَيَتَضَرَّرُ طَبْعًا وَتَغْيِيرًا. وَالْإِرْتِضَاعُ مِنَ الْمُشْرِكَةِ يَجْعَلُهَا أُمًّا، لَهَا حُرْمَةُ الْأُمِّ مَعَ شَكِّهَا، وَرُبَّمَا مَالَ إِلَيْهَا فِي حُبِّةٍ دِينِهَا. وَيُكْرَهُ الْإِرْتِضَاعُ بِلَبَنِ الْحَمَقَاءِ، كَيْلَا يُشْبِهُهَا الْوَلَدُ فِي الْحُمَقِ، فَإِنَّهُ يُقَالُ: إِنَّ الرِّضَاعَ يُغَيِّرُ الطَّبَاعَ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

(المغني لابن قدامة: (11/346، ط: دار عالم الكتب للطباعة و النشر والتوزيع)

"Imam Abu Abdullah (yakni Ahmad bin Hanbal) memakruhkan penyusuan dengan susu perempuan fajir (pezina) dan perempuan musyrik. Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz – semoga Allah meridai keduanya – berkata: "Susu itu membawa pengaruh kemiripan, maka janganlah engkau menyusui (anakmu) dari wanita Yahudi, Nasrani, atau pezina. Orang-orang dzimmi (non-Muslim) tidak boleh menyusui bayi Muslimah, dan mereka tidak boleh melihat rambut (wanita Muslimah). Hal itu karena susu wanita fajir bisa saja menyebabkan kemiripan sifat anak yang disusunya dengan kefajiran wanita tersebut, dan menjadikan wanita itu sebagai ibu susuan anaknya, sehingga anak tersebut bisa tercela karenanya, terpengaruh secara tabiat maupun celaan masyarakat. Adapun penyusuan dari wanita musyrik menjadikannya sebagai ibu susuan, yang memiliki kehormatan seperti ibu, meskipun dalam keadaan musyrik, dan dikhawatirkan anak akan condong mencintai agamanya. Dan makruh pula menyusui dari wanita bodoh, agar anak tidak menyerupainya

dalam kebodohan, karena dikatakan bahwa penyusuan dapat memengaruhi tabiat (sifat) seseorang. Dan Allah Ta‘ala lebih mengetahui.”

Ustadz Abdul Qodir juga menambahkan bahwa terdapat pemahaman kuat mengenai keterkaitan antara status kehalalan makanan dan kualitas keimanan atau ketakwaan dalam perspektif Islam. Beliau menegaskan bahwa makanan haram tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memengaruhi spiritual seseorang, termasuk dalam konteks pemberian ASI. Dalam hal ini, ASI yang berasal dari ibu non-Muslim dianggap bermasalah karena potensi konsumsi bahan haram, seperti babi, yang dalam Islam dilarang dan dianggap dapat memengaruhi anak yang secara agama mengikuti orang tuanya Muslim. Pernyataan ini menegaskan bahwa kondisi kehalalan ASI tidak hanya bergantung pada kandungan nutrisi tetapi juga pada aspek syariah yang meliputi sumber dan cara memperoleh ASI. Dengan demikian, terjadi implikasi bahwa menyusui dari perempuan non-Muslim bisa dipandang sebagai konsumsi zat yang berasal dari sesuatu yang diharamkan, yang menurut Ustadz Abdul Qodir dapat berpengaruh pada kualitas keimanan anak.⁷⁷

Hal ini sesuai dengan pemikiran dalam fikih Islam yang menempatkan kategori makanan halal dan haram sebagai faktor penting dalam mempertahankan kesucian diri dan aspek spiritual umat Muslim. Analisis ini mengindikasikan adanya kekhawatiran teologis terkait interaksi antara aspek biologis dan spiritual dalam praktik donor ASI, terutama ketika donor ASI

⁷⁷ Qodir.

berasal dari latar belakang agama berbeda. Dalam al-Mudawwanah, disebutkan perkataan Ibn al-Qasim:

“Aku bertanya kepada Imam Malik tentang para wanita Nasrani yang menjadi ibu susuan. Beliau menjawab: Aku tidak menyukai menjadikan mereka sebagai ibu susuan, karena mereka minum khamr dan memakan daging babi. Aku khawatir mereka memberi makan anakmu dari apa yang mereka makan itu.” Imam Malik menambahkan: “Inilah sebagian kekurangan dalam menikahi mereka dan apa yang mereka masukkan kepada anak-anak mereka. Aku tidak menganggap pernikahan dengan mereka haram, tetapi aku membencinya (yakni memakruhkannya).”

Dalam analisis normatif ini, dapat disimpulkan ada dilema antara dimensi kebaikan universal (*tabarru'*) yang membolehkan donor ASI beda agama dan dimensi fiqh yang mengatur batasan penyusuan guna menjaga kemurnian syariat dan pengaruh spiritual terhadap anak.

Selain itu, Ustadz Abdul Qodir juga memberikan pandangannya berdasarkan dua tafsir fatwa. Pertama, menjelaskan bahwa hukum penyusuan sendiri bersifat umum atau mutlak sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga tidak membedakan latar belakang agama antara ibu penyusui dan anak yang disusui. Dengan kata lain, perbedaan agama antara ibu penyusui dan bayi yang disusui tidak mengharamkan proses penyusuan maupun saling menyusui di antara keduanya, dan tidak pula menghalangi timbulnya hukum mahram (keharaman menikah karena susuan) di antara keduanya. Ini sesuai dengan prinsip universalitas dalil-dalil tentang hukum penyusuan (fatwa nomor: 159779).⁷⁸

⁷⁸ “حكم إرضاع المسلمة لطفل من أسرة غير مسلمة” diakses 11 November 2025, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/268519/حكم-إرضاع-المسلمة-لطفل-من-أسرة-غير-مسلمة>.

Kedua, meskipun hukum dasarnya membolehkan, para fuqaha memberikan pandangan makruh terhadap bayi Muslim yang menyusui kepada wanita kafir, terutama jika bukan dalam keadaan darurat. Pertimbangan ini didasarkan pada kemungkinan dampak negatif syar'i berupa pengaruh agama yang tidak diinginkan, potensi makanan haram bagi bayi, dan pengaruh akhlak yang kurang baik dari ibu menyusui kafir. Sebaliknya, jika bayi non-Muslim disusui oleh wanita Muslimah, maka situasi ini tidak menimbulkan kekhawatiran tersebut, bahkan dapat memberikan pengaruh positif baik dari sisi kesehatan maupun agama.⁷⁹

Narasumber lainnya, Ustadz Mochammad Said, M.Pd. menjelaskan bahwa sikap hukum Islam terkait praktik donor ASI beda agama dipandang melalui perspektif fiqh dan realitas sosial di lapangan. Beliau menjelaskan bahwa dalam konteks donor ASI, apabila pendonor muslim memberikan ASI kepada bayi non-muslim, hal ini tidak menimbulkan masalah hukum. Namun, jika bayi muslim menerima donor ASI dari pendonor non-muslim, maka timbul persoalan hukum yang lebih kompleks, tergantung pada kondisinya. Terdapat diferensiasi konsepsi fiqh mengenai kondisi normal (*fihalatin ikhtiar*) dan darurat. Dalam kondisi normal, praktik donor ASI beda agama ini cenderung dipandang makruh, tidak dianjurkan namun tidak haram. Dalam kondisi darurat, misalnya membahayakan nyawa, hukum menjadi lebih ringan yakni diperbolehkan bahkan diwajibkan, mengacu prinsip kemudahan, maslahat dan

⁷⁹ "موقف الشرع من اتخاذ مرضعة غير مسلمة," diakses 11 November 2025, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/159779/موقف-الشرع-من-اتخاذ-مرضعة-غير-مسلمة>.

darurat dalam fiqh. Prinsip ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum dalam situasi kebutuhan mendesak, yang dapat diterjemahkan dalam konteks donor ASI. Kejelasan identitas pihak donor ASI menjadi persoalan penting dalam hukum *radha'ah* karena bergantung pada siapa pemberi dan penerima ASI tersebut.⁸⁰

Selain itu, disampaikan juga bahwa interpretasi hukum fiqh tersebut tidak selalu diterapkan secara praktis di masyarakat Indonesia, berbeda dengan tradisi di dunia Arab dulu yang memiliki kebiasaan khusus terkait penyusuan bayi oleh orang lain, yakni tradisi menyusui sebagai cara mencari nafkah. Hal ini menunjukkan pentingnya konteks budaya dalam penerapan hukum fiqh pada isu donor ASI.

Selanjutnya, hukum *radha'ah* (status penyusuan yang menyebabkan haram menikah karena ikatan susu) berlaku tanpa membedakan status agama pendonor maupun bayi. Artinya, batasan hukum *radha'ah* diberlakukan secara universal untuk menjaga kemurnian hubungan keluarga yang halal tanpa diskriminasi agama. Ustadz Mochammad Said, M.Pd. menyatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak membedakan antara muslim dan kafir, muslimah dan kafirah. Dasar hukum pernyataan tersebut ialah:

إِنْ ارْتَضَعَ مُسْلِمٌ مِنْ ذِمِّيَّةٍ رَضَاعًا مُحَرَّمًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بَنَاتُهَا وَفُرُوعُهَا كُلُّهُنَّ وَأَصُولُهَا
كَالْمُسْلِمَةِ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ لَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَ مُسْلِمَةٍ وَكَافِرَةٍ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمَالِكِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ
وَلَا تَأْتِي ذَلِكَ قَوَاعِدُ الْمَذَاهِبِ الْأُخْرَى

⁸⁰ Mochammad Said, "Interview," Oktober 2025.

[مجموعة من المؤلفين, الموسوعة الفقهية الكويتية , 22/255]

Artinya:

“Jika seorang pria Muslim disusui oleh seorang wanita non-Muslim dengan cara yang melanggar hukum, maka semua anak perempuan, keturunan, dan leluhur wanita tersebut menjadi haram baginya, sebagaimana halnya dengan seorang wanita Muslim. Hal ini karena nash-nash tidak membedakan antara wanita Muslim dan wanita non-Muslim, dan hal ini telah dinyatakan secara eksplisit oleh Maliki dan Hanbali, dan prinsip-prinsip mazhab lain tidak bertentangan dengannya.”

Dengan demikian, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun dalam hukum Islam terdapat ruang fleksibilitas terkait donor ASI antar agama, namun implementasinya sangat bergantung pada interpretasi fiqh mazhab serta kondisi sosial dan budaya setempat. Pendekatan yang holistik diperlukan untuk memahami kebijakan hukum donor ASI yang berkeadilan dan sesuai dengan maqasid syariah.

Kemudian Ustadz Mochammad Said, M.Pd. menjelaskan bahwa perilaku anak dapat dipengaruhi oleh ibu susuan diutarakan dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, yang memandang keadaan ini sebagai makruh, bukan haram. Hal ini dikarenakan sifat ibu yang menular melalui susuan dianggap sebagai *illat* (sebab hukum) yang bersifat tidak permanen atau *arid* (faktor luar), sehingga tidak menghilangkan kebolehan donor ASI secara mutlak. Penggunaan istilah *rubbama abdo* yang masih samar dan mengandung ketidakpastian hukum sesuai penafsiran Imam Ahmad menjadi landasan mengapa dilema ini belum dapat diputuskan secara jelas, sehingga donor ASI yang melibatkan non-muslim dianggap tidak baik oleh sebagian pihak karena potensi pengaruh sifat

yang bersifat kekhawatiran tersebut. Namun, tidak ada dalil yang secara eksplisit mengharamkan praktik donor ASI, sehingga posisinya tetap pada tingkat makruh.

Secara konseptual, hasil wawancara ini mencerminkan pendekatan hukum yang berhati-hati terhadap fenomena sosial donor ASI beda agama, dengan memfokuskan pada aspek *illat* yang muncul dari karakteristik susuan yang bisa menimbulkan pengaruh sementara sifat ibu terhadap anak, namun tidak membatalkan prinsip kebolehan yang lebih dasar. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fikih bahwa *illat* yang bersifat *arid* tidak mengakibatkan hukum yang permanen (*Amr Arid*).

Adapun KH. Athoillah Wijayanto, S.Ag., mendasarkan pendapat nya dari perspektif historis terkait praktik donor ASI beda agama dalam konteks Islam. Beliau menyebutkan sejarah kehadiran praktik menyusui telah ada sejak zaman dulu, dengan contoh Halimatus Sa'diyah yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, beliau menegaskan bahwa prinsip menyusui antar sesama Muslim umumnya tidak menimbulkan masalah, namun terdapat kontroversi atau "*muskilah*" ketika praktik menyusui melibatkan individu dengan agama berbeda. Pernyataan tersebut didukung oleh contoh historis dari kisah tokoh ulama besar seperti Imam al-Haramain dan Imam Hasan al-Basri, yang menggambarkan bagaimana susuan dapat memengaruhi perilaku dan kecerdasan individu yang disusui.⁸¹

⁸¹ Athoillah Wijayanto, "Interview," Oktober 2025.

Melalui anekdot Imam al-Haramain, seorang ulama besar dan guru Imam Ghazali yang terkenal lancar saat memberikan pidato namun suatu ketika beliau terbata-bata. Setelah ditelusuri penyebab hal tersebut terjadi akibat pengaruh dari susuan budak perempuan yang mana ketika berbicara ia terbata-bata. Saat itu, Imam al-Haramin mengangis kencang ketika orang tuanya tidak ada di rumah. Supaya tenang, ia disusui oleh budak tersebut. Ketika ayah Imam al-Haramain mengetahui hal itu, beliau langsung memasukkan jarinya ke mulut Imam al-Haramin agar ASI nya dimuntahkan. Namun tetap saja ada beberapa tetes pastinya yang masih tertinggal. Imam al-Juwaini yakni ayahnya begitu percaya bahwa ASI memberi pengaruh pada seorang anak. Hal itu akhirnya juga dipercaya oleh Imam al-Haramain. Selain itu kisah Imam Hasan al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang terkenal dengan hafalan yang luar biasa dan keilmuan yang luas, juga memiliki hubungan susuan yang berpengaruh. Beliau pernah disusui oleh Saidatina Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, yang dikenal kecerdasan dan ketakwaannya. Hal tersebut menambah dimensi kepercayaan bahwa kualitas intelektual ibu susuan dapat turut ditransmisikan kepada anak susuan.

Berangkat dari penjelasan ini, KH. Athoillah Wijayanto, S.Ag sepakat dengan pendapat para tokoh agama lainnya bahwa penyusuan memang memiliki dampak perilaku dan sosial yang signifikan kepada bayi susuan. Dalam konteks donor ASI beda agama, beliau mengemukakan sikap yang lebih pragmatis dan hati-hati, menyatakan bahwa hukum memberikan donor ASI dari

muslimah ke non-muslim tidak ada masalah dilihat dari prinsip kemanusiaan namun ketika seorang non-muslim memberikan ASI kepada muslim, idealnya dihindari karena adanya konsekuensi yang akan muncul yakni pengaruh terhadap perilaku. Prinsip-prinsip seperti *sadd adz-dzari'ah* dan *dar'ul mafaasid muqaddamun `alaa jalbil mashalih* (menolak kemudharatan didahulukan daripada mengambil manfaat) menjadi landasan norma untuk menghindari potensi mudharat tersebut. Prinsip ini diaplikasikan sebagai upaya menghalangi potensi dampak negatif yang dapat mengganggu hak anak, yaitu mendapatkan susu dari ibu susuan yang baik dan berkualitas.

KH. Athoillah Wijayanto, S.Ag. juga mengungkapkan pemahaman mendalam terkait konsep hukum mahram akibat hubungan menyusui (*radha'ah*) dalam perspektif fikih Islam. Beliau menegaskan bahwa status mahram terbentuk apabila bayi telah menyusu secara memadai, yaitu minimal lima kali menyusu dengan kondisi yang saling terpisah waktu dan dengan rasa kenyang yang nyata pada setiap kali penyusuan. Hal ini menunjukkan bahwa *radha'ah* bukan hanya persoalan jumlah, tetapi juga kualitas dan keteraturan penyusuan yang menghasilkan ikatan mahram. Konsep ini tercermin dalam prinsip fikih klasik yang menyatakan bahwa *radha'ah* terjadi ketika air susu telah sampai ke kerongkongan bayi, sesuai dengan rujukan dalam teks-teks islam yang membahas hukum sepersusuan (kitab-kitab fikih). Apabila penyusuan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka hubungan mahram belum terbentuk, sehingga konsekuensi hukum yang menyertainya tidak berlaku.

Tabel 4.3 Donor ASI Beda Agama dalam Perspektif Tokoh NU

No.	Narasumber	Hukum Donor ASI Beda Agama	Tipologi Pendekatan	Dampak terhadap Mahram dan Nasab
1.	Ustadz Abdul Qodir	Donor ASI beda agama pada dasarnya boleh dalam kerangka <i>tabarru'</i> , khususnya Muslimah kepada non-Muslim. Namun bayi Muslim menyusu kepada non-Muslimah dipandang makruh, kecuali darurat, karena kekhawatiran pengaruh agama, akhlak, dan kehalalan makanan.	Normatif–teologis & kehati-hatian fiqh	Mahram dan nasab tetap terjadi apabila penyusuan memenuhi syarat radha'ah (≥ 5 kali, terpisah, mengenyangkan), tanpa membedakan agama.
2.	Ustadz Mochammad Said, M.Pd.	Donor ASI Muslim ke non-Muslim tidak bermasalah, sedangkan non-Muslim ke bayi Muslim makruh dalam kondisi normal, tetapi boleh bahkan wajib dalam kondisi darurat, dengan mempertimbangkan maslahat dan keselamatan jiwa.	Empiris-sosiologis & fiqh kontekstual	Mahram dan nasab berlaku universal, karena nash tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dalam hukum radha'ah.
3.	KH. Athoillah Wijayanto, S.Ag.	Donor ASI beda agama dari Muslimah ke non-Muslim boleh, sedangkan non-	Historis–psikologis & normatif-pragmatis	Mahram dan nasab terjadi jika penyusuan memenuhi syarat fiqh (lima kali,

		Muslim ke bayi Muslim idealnya dihindari demi mencegah mudharat, berdasarkan <i>sadd adz-dzari'ah</i> .		terpisah waktu, kenyang).
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------------

Sumber: Data diolah (2025)

2. Perspektif Tokoh Muhammadiyyah

Ustadz H. Dwi Triyono, S.H menyebutkan landasan historis terkait donor ASI dari non-Muslim kepada Muslim sangat kuat, ditunjukkan melalui contoh Nabi Muhammad SAW yang disusui oleh Halimah Sa'diyah dari suku Bani Sa'ad. Narasi ini diakui secara luas oleh para ahli sirah tanpa adanya penolakan terhadap validitasnya, sehingga menjadi rujukan utama dalam mendukung praktik donor ASI beda agama selama penerimanya adalah Muslim atau bayi Muslim. Penekanan pada kualitas dan reputasi ibu susu (Bani Sa'ad sebagai kelompok yang terbaik dalam praktik penyusuan) menunjukkan pentingnya selektivitas dalam menentukan donor ASI.⁸²

Dari perspektif normatif, Ustadz Triyono merujuk pada QS An-Nisa ayat 23 yang mengatur hubungan mahram karena susuan tanpa adanya pembatasan yang mengikat berdasarkan agama donor. Ayat tersebut tidak mengunci larangan susuan hanya pada batas agama, sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa donor dari non-Muslim tidak secara otomatis terlarang. Dalam konteks ini, pendapat para sahabat, terutama Khalifah Umar ibn

⁸² Dwi Triyono, "Interview," Oktober 2025.

Khattab dan Umar bin Abdulaziz, hanya menyatakan makruh (tidak dianjurkan secara agama), bukan haram, terutama bila ibu susu memiliki akhlak yang buruk.

Ustadz H. Dwi Triyono, S.H menunjukkan pendekatan ilmiah yang mengacu pada sumber otoritatif dalam bidang fikih Islam kontemporer, khususnya *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Dalam penjelasannya, beliau menegaskan sikap kehati-hatian dengan tidak secara langsung mengeluarkan fatwa, melainkan melakukan rujukan terhadap pandangan ulama Kuwait yang telah melakukan kajian mendalam terkait hukum penyusuan yang melibatkan pihak non-Muslim. Pendapat yang dikemukakan menegaskan bahwa dalam konteks mahram melalui susuan, tidak ada perbedaan antara muslim dan non-muslim. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa nash-nash syariat yang membahas hubungan mahram karena susuan secara eksplisit tidak membedakan status agama pihak penyusu. Dukungan terhadap pemikiran ini juga ditemukan pada beberapa mazhab besar, yaitu Maliki dan Hanbali, yang memandang bahwa hukum penyusuan sebagai dasar pembentukan hubungan mahram berlaku tanpa mempertimbangkan identitas agama.

Selanjutnya, Ustadz Dwi mengembangkan argumen rasional bahwa faktor penentu yang menyebabkan terjadinya hubungan mahram adalah tindakan “minum susunya,” bukan agama penyusu. Logika ini memperkuat pendirian bahwa penyusuan adalah aspek biologis dan sosial yang independen

dari status agama, sehingga memperkuat posisi kesetaraan perlakuan antara muslim dan non-muslim dalam hal ini.

Ustadz H. Dwi Triyono juga mengemukakan pendekatan psikologis dan historis dalam memahami kekhawatiran masyarakat terkait penggunaan donor ASI beda agama terutama dari ibu non-Muslim. Dia menilai kekhawatiran tersebut dapat dimaklumi secara psikologis, namun secara faktual perlu dilihat dari sudut sejarah dan konteks agama. Beliau membandingkan kasus kekhawatiran ini dengan sejarah masuk Islamnya para sahabat Nabi yang memiliki latar belakang kehidupan beragam, bahkan ada yang berprofesi negatif sebelum tobat, seperti Abu Dzar bin Junada yang pernah menjadi perampok. Melalui contoh ini, ia menegaskan bahwa perubahan status keagamaan dan kondisi keawaman (*jahil*) tidak otomatis memberikan dampak negatif pada sesuatu yang dikonsumsi (dalam konteks ini ASI donor). Lebih lanjut, beliau menilai bahwa dampak terhadap perilaku dan psikologis penerima ASI tidak dapat dipastikan secara mutlak, hanya berupa dugaan dengan peluang 50-50, sehingga perlu kehati-hatian dan tidak menyerahkan keputusan secara personal. Ini menggarisbawahi posisi penting lembaga seperti Lactashare dalam menyeleksi donor agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penerima.

Pernyataan yang sangat strategis adalah mengenai prioritas seleksi donor berdasarkan kondisi darurat dan kebutuhan bayi. Hal ini menegaskan prinsip pragmatisme yang tetap mengutamakan kebermanfaatan gizi ASI bagi

bayi, di atas kekhawatiran sekunder terkait status agama donor selama dalam kondisi yang memenuhi aspek kesehatan. Keseluruhan analisis ini mencerminkan pendekatan moderat yang mengedepankan keseimbangan antara perspektif agama, kondisi psikologis sosial, dan kebutuhan kesehatan bayi. Implikasinya adalah bahwa dalam praktik donor ASI beda agama, perlu ada mekanisme seleksi yang bijak namun fleksibel, dengan tetap mengutamakan kebutuhan bayi sebagai fokus utama.

Adapun Ustadz Agus Supriadi, Lc.,M.H.I mengemukakan bahwa ASI merupakan salah satu bentuk makanan yang secara esensial dikategorikan suci, sebagaimana makanan halal pada umumnya. Menurutnya, zat ASI memiliki status halal meskipun sumber aslinya berasal dari konsumsi makanan yang haram, karena substansi ASI itu sendiri telah berubah menjadi halal. Dalam konteks donor ASI, terdapat rujukan ajaran Islam yang relevan, khususnya pada surat al-Baqarah ayat 233 yang membahas keharaman mahram dan memberikan isyarat tentang kebolehan meminta persusuan dari pihak lain, disertai dengan pengaturan pemberian imbalan jasa (*ujroh*). Dalam penjelasannya, Ustadz Agus menegaskan bahwa transaksi yang diperbolehkan bukan berupa jual beli ASI, tetapi pemberian upah atas jasa menyusui. Pendapat ini merujuk pada literatur fiqh yang melarang jual beli ASI namun membolehkan pembayaran jasa penyusuan. Dengan demikian, hubungan donor ASI lebih tepat dipahami sebagai kontrak jasa, bukan sebagai

komoditas perdagangan.⁸³ Lebih jauh lagi, Ustadz Agus mengaitkan prinsip saling tolong-menolong dalam kebaikan yang tercantum pada surat Al-Maidah ayat 2 sebagai dasar etis donor ASI. Kegiatan donor ASI ini dikategorikan sebagai bentuk kebaikan dan manfaat sosial, sehingga dianjurkan dalam ajaran agama.⁸⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

Mengenai hukum donor ASI antara sesama atau berbeda agama, beliau menyimpulkan bahwa hukum Islam memperbolehkan praktik tersebut dengan alasan universal yang terkandung dalam ayat al-Baqarah 233, meskipun pengaturan terkait mahram dan implikasi hukum lainnya menjadi konsekuensi berikutnya yang harus dipertimbangkan.⁸⁵

Lalu Ustadz Agus Supriadi, Lc.,M.H.I menegaskan bahwa donor ASI beda agama pada prinsipnya halal, namun etika (muru'ah) harus dijaga, terutama mempertimbangkan perilaku dan keimanan pendonor non-Muslim. Ia mengutip nasihat Umar bin Khatab sebagai refleksi kekhawatiran historis umat Islam terhadap donor dari kalangan yang dianggap memiliki keyakinan dan perilaku bertentangan dengan Islam. Selain itu, perbedaan interpretasi hukum dan etika antar komunitas agama menimbulkan ketidaksinkronan,

⁸³ Agus Supriadi, “Interview,” Oktober 2025.

⁸⁴ “Surat Al-Ma’idah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 11 November 2025, <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>.

⁸⁵ Supriadi, “Interview.”

terutama soal konsep mahram persusuan yang sangat ketat dalam Islam. Ulama menetapkan minimal lima hisapan pada masa balita sebagai kriteria sah hubungan persusuan, dengan batas usia dua tahun sebagai masa relevan *radha'ah*, berdasarkan hadis berikut:

لَا رَضَاعَةَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“tidak ada sesuatu yang disebut dengan saudara sepersusuan kecuali pada usia dua tahunan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.” (H.R Daruquthni, 4/174; Baihaqi)

Sebagai solusi, Ustadz Agus mengusulkan tiga langkah utama: pencatatan permanen yang dapat diakses secara digital maupun fisik, edukasi beda agama untuk memperluas pemahaman terkait hukum dan konsep keagamaan donor ASI, serta transparansi penuh dari platform donasi seperti Lactashare terhadap semua pihak yang terlibat. Ketiga solusi ini dirasa penting untuk menjembatani perbedaan persepsi dan menjaga kepastian hukum serta relasi sosial antar komunitas.

Pendapat Ustadz Agus Supriadi, Lc., M.H.I, menyoroti pentingnya fleksibilitas hukum dalam konteks donor ASI yang dipandang melalui perspektif fiqh atau hukum Islam. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama terkait hukum donor ASI, yaitu boleh (mubah) dan makruh. Pandangan makruh muncul terutama karena mempertimbangkan aspek *muru'ah* (kesopanan dan kehati-hatian) dari pendonor, yang memerlukan sensitivitas budaya masyarakat. Beliau

menegaskan perlunya pendewasaan masyarakat dalam memahami donor ASI, dengan memberikan pemahaman bahwa donor ASI merupakan sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan jika mampu. Namun demikian, bagi yang tidak mampu, mereka tetap dianjurkan berusaha mencari pendonor. Dengan kata lain, donor ASI diberikan ruang pilihan hukum yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan tingkat toleransi dan latar budaya masyarakat masing-masing. Pendekatan ini memperlihatkan adanya pluralisme hukum yang dapat menampung perbedaan interpretasi tanpa menimbulkan konflik hukum, karena hukumnya pada paling buruk hanyalah makruh, bukan haram.

Ustadz Agus Supriadi juga membedakan antara kondisi darurat dan kondisi normal. Dalam kondisi darurat, misalnya bayi kehilangan ibu, donor ASI hukumnya diperbolehkan dengan dalil kemaslahatan dan kebutuhan prioritas. Sedangkan dalam kondisi normal, masyarakat diberikan opsi antara hukum boleh dan makruh, sehingga dapat menyesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya mereka, baik yang modern maupun yang lebih tradisional. Metafora yang digunakan Ustadz Agus terkait pupuk dari kotoran hewan yang menghasilkan buah yang halal dimakan menggambarkan bagaimana sesuatu yang secara awalnya dianggap kurang bersih atau rawan secara hukum dapat tetap dikategorikan halal melalui proses penyaringan dan pertimbangan hukum yang matang. Hal ini memperkuat pandangan fleksibilitas hukum dalam masalah donor ASI yang tidak sampai menjurus ke haram sekalipun terdapat elemen yang membuat sebagian kalangan berhati-

hati.

Secara keseluruhan, pendapat Ustadz Agus Supriadi menunjukkan sebuah pendekatan moderat yang mengutamakan kemaslahatan dan adaptasi budaya dalam menanggapi donor ASI, sekaligus menegaskan pentingnya membangun pemahaman yang matang dan tidak memaksakan satu pandangan tunggal. Hal ini merefleksikan praktik ijtihad dalam fiqh kontemporer yang menyesuaikan fatwa dengan kondisi sosial masyarakat.

Pendapat terakhir, Ustadz Dr. Yasin Kusumo Pringgodigdo, S.Pd. I, M.H.I menunjukkan pendekatan pemahaman agama Islam yang mengintegrasikan teks Al-Qur'an dengan metodologi keilmuan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum terkait perbedaan agama dalam konteks pemberian ASI dan hubungan nasab anak dengan orang tua asuh yang berbeda agama. Dalam penjelasannya, ia menegaskan bahwa penilaian hukum tidak dapat semata-mata didasarkan pada perbedaan agama antara pemberi ASI dan penerima, melainkan harus merujuk pada konteks nasab dan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, khususnya Surat Luqman ayat 15. Ia menafsirkan bahwa walaupun orang tua kandung dan pemberi ASI berbeda agama, anak tetap dianggap memiliki fitrah Islam, dan hak-hak yang melekat pada anak seperti *rodo'ah* (hak menyusui), *wiladah* (hak kelahiran), *tarbiyah* (pendidikan), dan *warosah* (warisan) menjadi basis legitimasi hubungan seperti hubungan orang tua dan anak kandung.⁸⁶

⁸⁶ Yasin Kusumo Pringgodigdo, "Interview," Oktober 2025.

Lebih jauh, beliau menekankan bahwa dalam konteks berbakti kepada orang tua, selama orang tua tidak memaksa menyekutukan Allah, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk berbakti dan menghormati. Dengan demikian, aspek agama tidak dijadikan batasan utama dalam penentuan hubungan hukum antara anak dan pemberi ASI yang berbeda agama, melainkan aspek nasab sebagai ikatan sosial dan hukum yang lebih esensial. Dalam tinjauan metodologis, Ustadz Yasin mengaitkan pandangannya dengan tradisi keilmuan Muhammadiyah yang menggunakan pendekatan bertarjih (pengambilan keputusan hukum Islam) secara komprehensif. Pendekatan ini meliputi tiga aspek utama: Bayani (teks dan nash Al-Qur'an dan Hadis), Burhani (rasional dan logis), dan Irfani (spiritual dan intuitif), yang kemudian berkembang mencakup Ta'lili (rasionalisasi hukum), Istislah (kemaslahatan), dan berbagai kaidah fihiyyah seperti qiyas, ijma', dan urf. Dalam konteks masalah ini, pendekatan Bayani dan Burhani menjadi relevan, dengan penguatan dalil dari Surat Luqman ayat 15 dan Surat Al-Baqarah ayat 233 yang menegaskan hubungan nasab tanpa menyebutkan pembatasan berdasarkan agama.⁸⁷

Dengan demikian, hasil wawancara ini merefleksikan satu posisi teologis yang menempatkan hubungan nasab dan kewajiban berbakti dalam bingkai hukum Islam yang inklusif dan tidak diskriminatif atas dasar perbedaan agama, serta menegaskan keabsahan pendekatan metodologis

⁸⁷ Pringgodigdo.

bertarjeh Muhammadiyah sebagai rujukan ilmiah dan praktik keagamaan dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Ustadz Dr. Yasin Kusumo Pringgodigdo, S.Pd. I, M.H.I menggunakan contoh sejarah Nabi Muhammad yang disusui oleh Halimah Sa'diyah, seorang yang belum beragama Islam saat itu, namun tetap menegaskan terjalannya hubungan nasab melalui susuan. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek nasab susuan bersifat kodrati dan tidak terpengaruh oleh status keimanan pihak pemberi ASI. Oleh karena itu, dalam konteks donor ASI antar individu yang berbeda agama sekalipun, kedudukan ikatan nasab tetap diakui tanpa diskriminasi terhadap agama.

Selain itu, Ustadz Dr. Yasin Kusumo Pringgodigdo juga menyoroti isu hukum Islam terkait kualitas dan efek ASI dalam konteks konsumennya, khususnya dalam aspek perubahan perilaku bayi penerima ASI yang berasal dari ibu dengan latar belakang pola konsumsi berbeda. Pemaparan ini menggunakan tiga pendekatan metodologis yang lazim dalam korpus pemikiran Muhammadiyah: ta'lili (rasional-kausal), burhani (logika deduktif), dan irfani (empirik-spiritual). Berikut penjelasannya:⁸⁸

Pertama, pendekatan ta'lili yang menekankan pada "illat" atau sebab hukum. Dalam konteks ini, bukan keimanan atau kekufuran ibu yang menjadi fokus utama, melainkan pola konsumsi makanan, apakah halal atau haram, yang berpotensi menyebabkan perubahan perilaku pada bayi melalui ASI. Hal

⁸⁸ Pringgodigdo.

ini mengindikasikan bahwa perubahan perilaku tidak ditentukan oleh identitas keagamaan ibu, melainkan oleh substansi yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan demikian, yang menjadi "illat" hukum adalah makanan yang diasup, bukan status keimanan.

Kedua, pendekatan burhani digunakan untuk memperkuat logika bahwa tidak ada hubungan kausal langsung antara iman dan perubahan perilaku bayi melalui ASI, melainkan yang relevan adalah zat yang dikonsumsi. Penggunaan pendekatan ini menegaskan bahwa asesmen hukum membutuhkan logika dan bukti yang rasional, bukan sekadar asumsi berdasarkan identitas keagamaan. Kemudian, pendekatan irfani menambahkan dimensi subjektif dan spiritual dengan mempertimbangkan pengalaman batin dan kualitas emosional ibu, seperti rasa syukur dan keimanan, yang diyakini turut memengaruhi kualitas asli ASI. Pendekatan ini mengisi kekosongan bila pendekatan rasional dan logis belum memberikan jawaban yang memadai, dengan memasukkan nilai spiritual dan pengalaman personal sebagai parameter kualitas ASI.

Secara keseluruhan, hal ini menawarkan suatu kerangka analisis hukum Islam yang komprehensif, menggabungkan metode rasional, logis, dan spiritual untuk menilai dampak ASI dari perspektif kehalalan dan kualitasnya. Pendekatan ini juga mencerminkan pemikiran Muhammadiyah yang adaptif dan inklusif, serta menunjukkan adanya konvergensi pandangan dengan kelompok keagamaan lain (seperti NU) yang juga menggunakan pengalaman

batin sebagai salah satu modalitas evaluasi. Implikasinya dalam konteks donor ASI beda agama adalah perlunya mempertimbangkan faktor-faktor konsumsi haram atau halal sebelum mencapai kesimpulan hukum yang tegas, serta pentingnya penghormatan terhadap dimensi emosional dan spiritual ibu penyedia ASI.

Tabel 4.4 Donor ASI Beda Agama Perspektif Tokoh Muhammadiyah

No.	Narasumber	Hukum Donor ASI Beda Agama	Tipologi Pendekatan	Dampak terhadap Mahram dan Nasab
1.	Ustadz H. Dwi Triyono, S.H.	Donor ASI beda agama pada dasarnya boleh, baik dari non-Muslim kepada bayi Muslim maupun sebaliknya, dengan dasar historis Nabi Muhammad SAW yang disusui oleh Halimah Sa'diyah. Dianjurkan adanya selektivitas dan prioritas (Muslimah didahulukan), namun non-Muslim tetap dibolehkan terutama dalam kondisi yang membutuhkan.	Historis–normatif & rasional	Hubungan mahram dan nasab akibat radha'ah berlaku beda agama karena sebabnya adalah “minum ASI”, bukan agama pendonor
2.	Ustadz Agus Supriadi, Lc., M.H.I.	Donor ASI beda agama halal dan dibolehkan, dengan pilihan hukum <i>boleh</i> atau <i>makruh</i> dalam kondisi normal, serta boleh bahkan dianjurkan dalam kondisi darurat. ASI dipandang suci dan halal, sementara kehati-hatian lebih bersifat	Normatif-fiqh & maslahat-kontekstual	Hubungan mahram dan nasab terbentuk jika syarat radha'ah terpenuhi (usia ≤ 2 tahun, lima kali susuan); implikasi hukum perlu dicatat dan dikelola secara administratif.

		etis (muru'ah), bukan larangan syar'i.		
3.	Ustadz Dr. Yasin Kusumo Pringgodigdo, S.Pd.I., M.H.I.	Donor ASI beda agama tidak ditentukan oleh perbedaan iman, melainkan oleh relasi hak anak dan nasab. Penyusuan beda agama sah secara hukum Islam dan tidak diskriminatif, dengan penilaian berbasis metodologi tarjih Muhammadiyah.	Bayani–Burhani–Irfani & ta'lili	Radha'ah menimbulkan hubungan mahram dan nasab; perbedaan agama tidak membatalkan ikatan hukum dan sosial akibat susuan.

Sumber: Data diolah (2025)

C. Analisis Donor ASI Beda Agama di Lactashare dalam Perspektif Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi

Lactashare sebagai platform pendukung donor ASI mempertemukan pendonor dan penerima dengan latar belakang agama yang berbeda, menimbulkan berbagai pertimbangan normatif dari perspektif maqasid syariah. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana donor ASI beda agama dalam platform Lactashare dapat dipahami dan diatur sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah, terutama dalam menghadapi akibat hukum adanya hubungan mahram dan perlunya kehati-hatian dalam pelaksanaannya guna menjaga integritas syariat sekaligus kesehatan bayi.

Maqasid Syariah Imam Asy-Syatibi yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariat Islam untuk menegakkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, menyediakan kerangka konseptual yang meliputi lima kebutuhan primer antara

lain memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Berikut analisis pembahasannya:

1. *Hifz ad-Din* (Memelihara Agama)

Dalam konteks Maqasid Syariah, menjaga agama merupakan tujuan fundamental yang mengarahkan umat Islam untuk memelihara kesucian syariat sekaligus menjalankan prinsip-prinsip moral dan sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lactashare secara nyata menerapkan prinsip *hifz ad-din* (menjaga agama) dengan memberlakukan aturan yang membatasi pemberian ASI beda agama karena memprioritaskan kesamaan agama. Kesamaan agama menjadi filter utama untuk menghindari konflik syariat yang muncul dari perbedaan agama antara pendonor dan penerima. Di Lactashare seorang Muslim akan selalu berposisi sebagai pendonor dan bukan penerima ketika pasangan agamanya berbeda. Sikap kehati-hatian yang diterapkan Lactashare ini dikarenakan ada keyakinan bahwa hukum donor ASI beda agama itu bersifat makruh atas dasar susuan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, sehingga Lactashare mengambil langkah preventif yang mana hal tersebut merupakan bentuk konkret dari menjaga agama (*hifz ad-din*). Hal ini sejalan dengan pendapat para ulama yang mengedepankan kehati-hatian dalam masalah penyusuan yang berkaitan dengan aspek maqasid syariah, khususnya dalam menjaga kemurnian agama dan kemaslahatan anak. Dalam hal ini, kemakruhan mencerminkan sikap waspada terhadap potensi masalah hukum dan sosial yang dapat muncul, sekaligus melindungi status hukum anak menurut islam (Al-

Muwafaqat, Al-Shatibi).⁸⁹

Selain itu, dalam hasil wawancara, Ustadz Agus Supriadi, Lc.,M.H.I menegaskan bahwa donor ASI beda agama dapat dimaknai sebagai bagian dari sikap saling membantu (ta'awun) yang mendukung nilai sosial dan keharmonisan antarumat beragama. Lactashare membuktikan bahwa menjaga nilai-nilai agama dapat berjalan seiring dengan upaya membantu sesama, bahkan di tengah perbedaan keyakinan. Penting untuk mengingat bahwa menjaga agama tak lantas dijadikan alasan untuk tidak menghargai agama lain. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas-batas kemanusiaan.⁹⁰ Dalam semangat Maqasid Syariah, menjaga agama harus dibarengi dengan penghormatan terhadap pluralitas dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, praktik donor ASI beda agama melalui Lactashare tidak hanya menjaga kesucian syariat, tetapi juga menegaskan sikap saling menghargai dan menjaga kerukunan antar umat beragama, sehingga selaras dengan tujuan maqasid syariah untuk menjaga kemaslahatan umum sekaligus merawat harmoni sosial.

2. *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Praktik donor ASI beda agama di Lactashare secara jelas termasuk dalam ranah perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), salah satu dari lima maqasid *dharuriyat al-khams* yang menjadi landasan utama syariat Islam. Hal ini

⁸⁹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*.

⁹⁰ Supardi dan Abdur Rokhim, "Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-DĀn Dalam Konteks Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (Juli 2021): 91–103, <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4922>.

didasarkan pada fakta bahwa ASI merupakan kebutuhan vital dan sumber gizi utama untuk tumbuh kembang bayi.⁹¹ Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memprioritaskan pemberian ASI eksklusif sebagai upaya utama pemenuhan nutrisi bayi.⁹² Donor ASI dianggap sebagai bentuk konkret dari aspek pemeliharaan jiwa karena memungkinkan bayi memperoleh asupan nutrisi yang esensial meskipun bukan dari ibu kandungnya secara langsung untuk menghilangkan situasi yang membahayakan jiwa bayi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik donor ASI beda agama di Lactashare merupakan solusi terakhir dalam situasi darurat ketika tidak terdapat donor seagama yang tersedia. Adapun keputusan penerima ASI lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan medis dan keterbatasan produksi ASI, sehingga donor ASI beda agama menjadi langkah yang harus ditempuh untuk menjaga kehidupan dan kesehatan bayi secara optimal.⁹³ Oleh karenanya, donor ASI beda agama dalam konteks ini dianjurkan dan tergolong sebagai bentuk amal pertolongan yang mulia secara syariat.

Dalam Q.S. Al-Ma'idah: 32 juga menjelaskan bahwa menyelamatkan satu jiwa sama berharganya dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.

Berikut bunyinya:⁹⁴

.....وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

⁹¹ Khusnul Khotimah dkk., "Analisis Manfaat Pemberian Asi Eksklusif Bagi Ibu Menyusui Dan Perkembangan Anak," *PAUDIA*, 23 Juni 2024, 254–66, <https://doi.org/10.26877/paudia.v13i2.505>.

⁹² JDIH BPK, "UU No. 36 Tahun 2009," diakses 18 November 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.

⁹³ Wahyuningdiyah, "Knowledge Sharing Proses Donor ASI Beda Agama di Lactashare."

⁹⁴ "Surat Al-Ma'idah Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb," 15 September 2018, <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>.

“Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.”

Ayat diatas memperkuat argumen bahwa donor ASI beda agama di Lactashare memenuhi aspek *hifz an-nafs* yang tidak hanya dalam konteks biologis tetapi juga sebagai nilai kemanusiaan universal yang melintasi batasan agama karena menyelamatkan seorang bayi yang membutuhkan ASI.

3. *Hifz al-‘Aql* (Memelihara Akal)

Perlindungan akal berkaitan dengan kesehatan akal, kemerdekaan berpikir, kecerdasan akal, berfikir benar dan menciptakan kreativitas baru.⁹⁵

Memelihara akal berarti menjaga kesehatan fungsi intelektual dan mental manusia tetap optimal. ASI tidak hanya menyediakan asupan gizi yang optimal, tetapi secara langsung berperan penting dalam perkembangan fungsi otak dan kemampuan kognitif bayi yang merupakan fondasi utama bagi kemampuan berpikir dan proses pembelajaran di masa depan.⁹⁶

Dalam konteks donor ASI, pemenuhan hak anak untuk mendapatkan ASI sebagai sumber nutrisi esensial juga merupakan bagian dari prinsip memelihara akal (*hifz al-‘aql*). Dengan memastikan anak memperoleh ASI yang berkualitas melalui donor yang difasilitasi oleh Lactashare, maka hak dasar anak atas pengembangan akal sehat terpenuhi secara syar’i. Selain itu, secara implisit

⁹⁵ Suhaimi Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim, “AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH;,” *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (Mei 2023): 153–70, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.

⁹⁶ Herodya L. Fesmia dkk., “Nutrisi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Dasar Perkembangan Kognitif : Sebuah Kajian Pustaka,” *Jurnal Kedokteran (Unram Medical Journal)* 12, no. 3 (September 2023): 269–74, <https://doi.org/10.29303/jk.v12i3.4524>.

dalam pasal 1 ayat ke-12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan kewajiban negara dan masyarakat melindungi hak anak, termasuk kebutuhan ASI sebagai hak vital:⁹⁷

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak atas nutrisi ASI merupakan upaya konkret dalam tumbuh kembang anak termasuk aspek menjaga kesehatan akal dan intelektualnya. Dengan demikian, Lactashare tidak hanya memenuhi aspek kesehatan bayi, tetapi juga secara substansial menjalankan amanah syariah untuk melindungi dan memelihara perkembangan akal anak sebagai investasi masa depan generasi.

4. *Hifz an-Nasl* (Memelihara Keturunan)

Maqasid Syariah yang berarti tujuan-tujuan utama dari penerapan syariat Islam memiliki lima pilar pokok, salah satunya adalah *hifz an-nasl* atau pemeliharaan keturunan. Sebagian ulama memahami konsep ini sebatas menjaga kejelasan garis keturunan antara anak dan ayah, meskipun hal tersebut hanyalah salah satu maknanya. Jika ditelaah lebih mendalam, makna *hifz an-nasl* jauh lebih luas, mencakup upaya melahirkan generasi baru (injab), menjaga keaslian garis keturunan manusia (*hifz an-nasab*), serta memberikan

⁹⁷ JDIH BPK, “UU No. 35 Tahun 2014,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 November 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

perlindungan dan pendidikan kepada anak-anak (*riayah*).⁹⁸

Dalam teori Maqasid Syariah, prinsip *hifz an-nasl* menempati posisi strategis sebagai upaya menjaga kejelasan dan keabsahan keturunan yang merupakan salah satu tujuan utama dari syariat. Dalam Islam, akibat hukum dari adanya donor ASI mengakibatkan timbulnya *radha'ah*.⁹⁹ Oleh karena itu, praktik donor ASI meskipun dianjurkan dari sisi kesehatan dan sosial tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kejelasan nasab guna mencegah pernikahan antar saudara sepersusuan di kemudian hari yang mana hukumnya dilarang menurut syariat akibat hubungan mahram yang timbul.

Selain itu, apabila donor ASI beda agama dilakukan tanpa sistem pencatatan identitas yang akurat dan permanen, maka berpotensi menimbulkan “ikhtilafun nasab” atau ketidakjelasan nasab. Kondisi ini membahayakan validitas hukum pernikahan, sehingga menyalahi tujuan maqasid syariah yakni *hifz an-nasl*, memelihara keturunan dari percampuran atau kekaburan garis nasab.

Untuk mengatasi risiko tersebut diperlukan mekanisme pencatatan yang sangat teliti, transparan, dan permanen oleh pihak yang bersangkutan. Kewajiban pencatatan permanen ini juga hendaknya menjadi syarat operasional bagi yayasan untuk menjalankan praktik donor ASI sesuai syariat, sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat Muslim yang memandang ketat batasan-

⁹⁸ Javier Nixon Oktorifa Ramadhan, Fadillah Amanda Ali, dan Mahipal, “Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia,” *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (April 2025): 435–41, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>.

⁹⁹ Soraya Al Latifa, “Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (Juli 2024): 17–30, <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5697>.

batasan dalam hubungan nasab. Hal ini menegaskan bahwa menjaga kejelasan nasab tidak dapat dikompromikan dan menjadi indikator utama keberhasilan pengelolaan donor ASI dari sisi hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, Lactashare selalu mengeluarkan dan menyerahkan sertifikat sepersusuan beserta buku diagram mahram kepada pendonor serta penerima ASI, sesuai dengan ketentuan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Donor ASI yang memperjelas rincian syariat dan kehati-hatian dalam praktik donor ASI, serta memperkuat pencatatan guna mencegah kekaburan nasab. Dokumen tersebut mencantumkan nama kedua pihak, memuat data keluarga serta garis keturunan masing-masing, sehingga mereka memiliki bukti tertulis mengenai hubungan persusuan dan implikasinya. Dalam pelaksanaannya, Lactashare bekerja sama dengan MUI Kota Malang untuk mengesahkan sertifikat tersebut sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi pernikahan antara mahram sepersusuan di masa mendatang. Sertifikat ini berfungsi sebagai bukti nasab yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sampai kapanpun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lactashare telah memenuhi aspek *hifz an-nasl* dalam maqasid syariah untuk menjaga keturunan dengan sistem pencatatan identitas yang permanen dan akuntabel guna menjamin keabsahan nasab, mencegah pernikahan terlarang, serta menjaga keharmonisan sosial dan kepatuhan syariat.

5. *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta)

Dalam konteks donor ASI beda agama di Lactashare, ASI termasuk

kategori *mal muntafa'* (harta yang dapat dimanfaatkan), sehingga secara prinsip dapat bernilai ekonomis dan diperjualbelikan. Kalangan Malikiyyah, Syafi'iyyah dan pendapat yang paling shahih dikalangan Hanabilah menyatakan bolehnya jual beli ASI karena suci, dapat diambil manfaatnya, ASI boleh diminum maka boleh untuk dijual dengan mengqiyaskan hukumnya pada susu-susu binatang ternak lainnya, serta boleh menarik biaya atas jasa menyusui anak orang. Berikut dasar hukumnya:

“Dan sah hukumnya menjual air susu wanita karena ia suci dan dapat diambil manfaatnya maka hukumnya menyerupai susu kambing, juga sama bolehnya menjual air susu laki-laki karena memandang kesuciannya dan yang demikian adalah pendapat yang dapat dijadikan pegangan.” [Mughni al-Muhtaaj II/12]

Sedangkan menurut Hanafiyyah jual beli ASI hukumnya tidak boleh, ini juga sebuah pendapat yang terdapat di kalangan Hanabilah karena ASI bukan tergolong jenis harta yang dapat diperjual belikan berdasarkan ijma' para shahabat Nabi ra. dan berdasarkan logika.¹⁰⁰

Dari sudut pandang maqasid syariah, penekanan utama adalah pada niat dan tujuan dalam pemberian ASI, yaitu *tabarru'* (berbuat kebaikan). Dengan demikian, meskipun ASI bisa dihargai atau diperjualbelikan, fungsi sosial dan kemanfaatan tetap menjadi landasan, bukan semata-mata transaksi komersial untuk mencari keuntungan. Ini selaras dengan aspek *hifz al-mal* agar ASI tidak disalahgunakan dan tetap diarahkan pada kemaslahatan umat.

Lactashare telah memenuhi prinsip *hifz al-mal* dalam teori maqasid

¹⁰⁰ Rifkiyal, “HUKUM JUAL BELI ASI (AIR SUSU IBU),” *PISS-KTB*, t.t., diakses 10 November 2025, <https://www.piss-ktb.com/2012/01/941-jual-beli-asi.html>.

syariah dengan memastikan bahwa donor ASI tetap berada dalam ranah bantuan sosial yang bebas dari unsur komersial yang dilarang. Platform ini menegakkan kemanfaatan ASI sebagai harta yang bermanfaat dan menghindari potensi praktik jual beli yang bersifat spekulatif atau transaksi jasa yang dapat menimbulkan keraguan syariah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, khususnya pasal 11 ayat e yang menegaskan bahwa ASI tidak boleh diperjualbelikan.¹⁰¹ Selain itu, Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 tentang Seputar Masalah Donor ASI juga menyebutkan kebolehan pemberian dan penerimaan imbalan jasa dalam donor ASI asalkan tidak bertujuan untuk komersialisasi dan imbalan tersebut merupakan upah jasa pengasuhan anak, bukan jual beli ASI. Ketentuan ini termuat pada poin ke-8.¹⁰²

“Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.”

Berdasarkan berbagai pertimbangan dalam kerangka maqasid syariah, praktik donor ASI beda agama melalui platform Lactashare tidak hanya dinilai memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang menjadi tujuan utama penetapan hukum Islam yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) tetapi

¹⁰¹ JDIH Kementerian Keuangan, “PP 33 TAHUN 2012 - Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.”

¹⁰² MUI Digital, “FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (ISTIRDLA’),” diakses 18 November 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/seputar-masalah-donor-air-susu-ibu-istirdla>.

juga secara konkret berkontribusi pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Bahkan Negara telah berupaya mengatur pemberian ASI dalam hukum positif yang mengutamakan pemenuhan kemaslahatan (masalah), yang mana hal tersebut juga sejalan dengan tujuan utama maqasid syariah. Semua langkah ini menunjukkan komitmen negara mendorong kemaslahatan umat melalui perlindungan hak hidup, tumbuh kembang anak, dan mencegah kerancuan status nasab serta dampak hukum di masa depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pemaparan data dan analisis mendalam pada bab sebelumnya, maka pada bagian ini disajikan kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Proses donor ASI beda agama di Lactashare mencerminkan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Secara umum, seluruh calon donor diwajibkan mengikuti prosedur yang sama tanpa memandang agama, yang meliputi pengisian formulir, verifikasi data oleh petugas, serta wawancara mendalam untuk memastikan keabsahan informasi. Lactashare menerapkan seleksi kesehatan dan proses *matching* dengan mempertimbangkan aspek agama, jenis kelamin, usia, dan domisili. Pemberian sertifikat dan buku diagram mahram juga diberikan kepada pendonor dan penerima guna menjaga kejelasan hubungan susuan sebagai bagian dari perlindungan akibat hukum *radha'ah* agar tidak terjadi perkawinan antar saudara sepersusuan di kemudian hari.
2. Pandangan tokoh agama di Kota Malang dari kalangan NU dan Muhammadiyah secara umum sama-sama membolehkan dan tidak mempermasalahkan praktik donor ASI beda agama dari muslim ke non-muslim. Namun terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama terkait hukum donor ASI dari non-muslim ke muslim, yaitu boleh (mubah) dan makruh. Dengan penguatan melalui dalil historis

dan normatif, serta pandangan mazhab fikih yang berlaku universal, aspek mahram dan nasab akibat penyusuan berlaku tanpa ada pembedaan antara muslim dan non-muslim asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam fiqh.

3. Dalam perspektif Maqasid Syariah, praktik donor ASI beda agama di Lactashare tidak hanya dinilai memenuhi kebutuhan primer (*dharuriyyat*) yang menjadi tujuan utama penetapan hukum Islam yakni memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) tetapi juga secara konkret berkontribusi pada kemaslahatan dan kesejahteraan. Hal ini dikuatkan dengan adanya hukum positif yang mengatur pemberian ASI yang berorientasi pada kemaslahatan, sejalan dengan tujuan utama maqasid syariah. Upaya ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak hidup dan tumbuh kembang anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis pendapat tokoh agama di Kota Malang dan teori Maqasid Syariah terhadap donor ASI beda agama di Lactashare, berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Lactashare sebagai platform donor ASI hendaknya terus memperkuat sistem seleksi pendonor khususnya dari aspek kesehatan termasuk pola konsumsi maupun lifestyle serta moral untuk memastikan kualitas ASI yang diberikan, dengan skala prioritas donor Muslim untuk bayi Muslim, menjadikan kebijakan selektif sebagai standar operasional.
2. Pendidikan dan penyuluhan beda agama perlu dikembangkan kepada masyarakat

untuk memperluas pemahaman tentang hukum donor ASI beda agama, menyamakan perspektif serta membangun sikap toleransi dan kemaslahatan bagi anak yang membutuhkan ASI.

3. Bagi peneliti dan akademisi, kajian lanjutan diharapkan dilakukan untuk mengkaji aspek sosial bahkan hukum positif terkait donor ASI beda agama agar regulasi yang lebih komprehensif dapat dirumuskan dan menjadi acuan praktik yang harmonis dan inklusif di masyarakat multireligius.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. "Urgensi Maqashid Syariah bagi Kemashlahatan Umat." *Mauizhah: Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2023): 121–31.
- admin. "Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu (Istirdla')." *Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Tengah*, 3 April 2018. <https://mui-jateng.or.id/seputar-masalah-donor-air-susu-ibu-istirdla/>.
- Afifah, Humaira. "Fakta dan Mitos Kolostrum Dianggap sebagai Racun bagi Sebagian Masyarakat." *KOMPASIANA*, 19 November 2021. <https://www.kompasiana.com/humairaafifah8075/6196c63c8dfa463226194112/fakta-dan-mitos-kolostrum-dianggap-sebagai-racun-bagi-sebagian-masyarakat>.
- Agustina, Astri. "Jessica Iskandar Buka Donor ASI, Begini Syaratnya." *Merdeka.Com*. Diakses 8 Juli 2025. <https://www.merdeka.com/artis/jessica-iskandar-buka-donor-asi-begini-syaratnya-401143-mvk.html>.
- Aini, Hani Rifqial. "IMPLEMENTASI DONOR ASI PADA LEMBAGA LACTASHARE DAN KESESUAIAN DENGAN FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG DONOR ASI." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56857>.
- . "Implementasi Donor ASI pada Lembaga Lactashare dan Kesesuaian dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Donor ASI." bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56857>.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. II. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.
- Annisa, Atika Nur. "Rekontekstualisasi Radha'ah Di Era Digital (Studi Donor ASI Di Lactashare)." *TAHKIM* 17, no. 1 (Juli 2021): 1. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.1291>.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhan Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Bella, Tiara Rizkika, Siti Nurjanah, Intan Salsabila Febriyanti, Gabriel Dwi Fitri, Iradillah Al Asadi, Raihana Sekar Armila, dan Tedi Supriyadi. "Perspektif Islam dan Medis Mengenai Donor ASI dan Implikasinya terhadap Status Saudara Sesusuan." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (Desember 2024): 4. <https://doi.org/10.54082/jupin.1003>.
- BK, Desrikanti. "Konsep Al-Radha'ah dan Hukum Operasional Bank ASI Menurut Pandangan Ulama Empat Mahzab." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/10906/>.

- BPK, JDIH. "UU No. 35 Tahun 2014." Database Peraturan | JDIH BPK. Diakses 18 November 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- . "UU No. 36 Tahun 2009." Diakses 18 November 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>.
- DepDikBud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Digital, MUI. "FATWA MUI NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (ISTIRDLA')." Diakses 18 November 2025. <https://mui.or.id/baca/fatwa/seputar-masalah-donor-air-susu-ibu-istirdla>.
- Faiz, Muhammad Fauzinudin. *Kamus Kontemporer Mahasantri 3 Bahasa*. Surabaya: Penerbit Intiyaz, 2012.
- Faizah. *Radha'ah dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir al-Munir Terhadap Ayat-ayat Radha'ah)*. 2019. <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/152>.
- Fataruba, Sabri. "Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman." *SASI* 25, no. 1 (Agustus 2019): 1. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.148>.
- Fesmia, Herodya L., Lendi Leskia Putri, Ni Kadek Mega Suryantini, dan Nurhidayati Nurhidayati. "Nutrisi Pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) Sebagai Dasar Perkembangan Kognitif: Sebuah Kajian Pustaka." *Jurnal Kedokteran (Unram Medical Journal)* 12, no. 3 (September 2023): 269–74. <https://doi.org/10.29303/jk.v12i3.4524>.
- Gracia Fensynthia. "Berbagai Kandungan ASI yang Melindungi Bayi dari Penyakit." Alodokter, 4 Juni 2024. <https://www.alodokter.com/keajaiban-kandungan-asi-melindungi-bayi-dari-penyakit>.
- Hafidzi, Anwar, dan Safruddin Safruddin. "Konsep Hukum Tentang Radha'ah Dalam Penentuan Nasab." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 2 (September 2017): 283–317. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i2.1615>.
- Hakim, Abdul, Akhmad Supriadi, dan Nor Faridatunnisa. "Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi Dan Tafsir Tematik Kementerian Agama." *Syams: Jurnal Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2022): 26–34.
- Haq, Hamka. *Al-Syatibi: aspek teologis dan masalah dalam kitab almuwafaqat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Hermanto, Agus. *MAQASHID AL-SYARI'AH: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- JDIH Kementerian Keuangan. "PP 33 TAHUN 2012 - Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif."

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 7 Mei 2025. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pp-33-tahun-2012>.
- Khotimah, Khusnul, Sadrah As Satillah, Vira Fitriani, Miranti Miranti, Maulida Maulida, Hasmalena Hasmalena, Lia Dwi Ayu Pagarwati, dan Dara Zulaiha. "Analisis Manfaat Pemberian Asi Eksklusif Bagi Ibu Menyusui Dan Perkembangan Anak." *PAUDIA*, 23 Juni 2024, 254–66. <https://doi.org/10.26877/paudia.v13i2.505>.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "KONSEP MAQASHID SYARIAH IMAM ASY-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFAQAT." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (April 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.
- "Lactashare." Diakses 18 Agustus 2025. <https://www.lactashare.id/>.
- "Lactashare, Aplikasi Penghubung Donor & Resipien ASI." News. *Umroh.Com*, 20 Maret 2019. <https://umroh.com/blog/lactashare-aplikasi-penghubung-donor-resipien-asi/>.
- "Lactashare.id - Temukan Donor ASI dan Ahli Laktasi di sini. Inisiator Wakaf ASI untuk Proses Donor ASI Aman Tepat Cepat dan Sesuai Syari'at." 2018. <https://www.lactashare.id/>.
- Latifa, Soraya Al. "Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (Juli 2024): 1. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5697>.
- . "Lactashare: Donor ASI di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (Juli 2024): 17–30. <https://doi.org/10.31869/plj.v8i1.5697>.
- Layrenshia, B dan Pambudi, W. "Karakteristik Pengguna Media Daring dalam Praktik Berbagi Air Susu Ibu." *Sari Pediatri* 24, no. 1 (2022): 7–15.
- Maria Ulfa. *Bank ASI Dilihat Dari Sisi Agama Serta Kaitannya Dengan Hukum Radha'ah*. 2016. <http://repository.iq.ac.id/handle/123456789/281>.
- Mawardi, Mawardi. "Konsep Radha'ah Dalam Fiqih." *Jurnal An-Nahl* 8, no. 1 (Juni 2021): 1. <https://doi.org/10.54576/annahl.v8i1.26>.
- Miftah, Zaini, dan Mustaqim Makki. "Formulasi Zakatnomics Perspektif Maqasid Syariah." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2024): 027–042.
- Milles, dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nurizyanti Binti Mohammad Zat. "Radha'ah Menurut Al Quran Dan Kesannya Terhadap Hubungan Anak Dan Ibu." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2019. <https://repository.uin-suska.ac.id/22258/>.
- "PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif [JDIH BPK RI]." 2012.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5245/pp-no-33-tahun-2012>.

- Pratiwi, Ekasuma Helyaning, Wahida Yuliana, dan Nova Hikmawati. "HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN IBU DENGAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI USIA 7-12 BULAN DI DESA CEPOKO PUSKESMAS SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO." *ASSYIFA: Jurnal Ilmu Kesehatan* 2, no. 1 (2024): 146–58.
- Prihatini, Frila Juniar, Khamidah Achyar, dan Inggar Ratna Kusuma. "Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Ketidakberhasilan ASI Eksklusif pada Ibu Menyusui." *Jurnal Riset Kesehatan Masyarakat* 3, no. 4 (2023): 184–91.
- Pustaka, Maghfirah. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*. Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016.
- Ramadhan, Javier Nixon Oktorifa, Fadillah Amanda Ali, dan Mahipal. "Penerapan Hifdz An-Nasl Terhadap Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (April 2025): 435–41. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i2.1005>.
- Rifai, Ahmad, dan Sopian Adinata. "Kadar Radha'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Malik)." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (Januari 2021): 1.
- Rifkiyal. "HUKUM JUAL BELI ASI (AIR SUSU IBU)." *PISS-KTB*, t.t. Diakses 10 November 2025. <https://www.piss-ktb.com/2012/01/941-jual-beli-asi.html>.
- Rossi Septina, Yenny Puspitasari, Ratna Wardani, dan Leli Mauli Rohmah. "Edukasi Pentingnya ASI Eksklusif dan MP-ASI Dalam Mencegah Stunting." *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i3.1798>.
- Rumatiga, Siti Asfa. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Bank ASI Dan Implikasinya Terhadap Status Saudara Sesusuan." Skripsi, IAIN Ambon, 2019. <http://repository.iainambon.ac.id/562/>.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, dan Maman Rahman Hakim. "AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH." *Sahaja: Journal Sharia and Humanities* 2, no. 1 (Mei 2023): 153–70. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v2i1.13>.
- Suhrawardi. "ANALISIS PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF DENGAN KEJADIAN STUNTING." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3, no. 7 (2022). <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/2223>.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supardi, dan Abdur Rokhim. "Menafsir Ulang Konsep Hifz Ad-Dâ'în Dalam Konteks Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr* 10, no. 1 (Juli 2021): 91–103.

<https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i1.4922>.

“Surat Al-Ma’idah Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 11 November 2025. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>.

“Surat Al-Ma’idah Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb.” 15 September 2018. <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>.

“Surat Al-Mumtahanah: Arab, Latin Dan Terjemah Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 11 November 2025. <https://quran.nu.or.id/al-mumtahanah>.

“Surat An-Nisa Ayat 23 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 25 Januari 2023. <https://tafsirweb.com/1555-surat-an-nisa-ayat-23.html>.

Tsurayya, Rahma Vina. “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 233; Tugas Orangtua dalam Mendidik Anak.” *Tafsir Al Quran*, 22 Oktober 2020. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-233-tugas-ibu-menyusui-anak/>.

Umi Salamah dan Philipa Hellen Prasetya. “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGAGALAN IBU DALAM PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF.” *JKM (Jurnal Kebidanan Malahayati)* 5, no. 3 (2019). <http://dx.doi.org/10.33024/jkm.v5i3.1418>.

Utami, Sri, Afiska Prima Dewi, dan Alifiyanti Muharramah. “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemberian Asi Eksklusif Pada Ibu Menyusui Di Desa Kaliasin Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022.” *Jurnal Gizi Aisyah* 6, no. 1 (2023): 17–27.

Wiguna, Sani Salsabila, Adelia Putri Qinasih, Asy Syifa Muliatul Jannah, Hasna Aulia, Wanda Fadilah, dan Saepul Anwar. “DONOR ASI DALAM PANDANGAN MEDIS, HUKUM, DAN AGAMA DI INDONESIA.” *Jurnal Kesehatan Unggul Gemilang* 8, no. 11 (November 2024): 11. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkug/article/view/5789>.

“حكم إرضاع المسلمة لطفل من أسرة غير مسلمة.” Diakses 11 November 2025. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/268519/حكم-إرضاع-المسلمة-لطفل-من-أسرة-غير-مسلمة>.

“موقف الشرع من اتخاذ مرضعة غير مسلمة.” Diakses 11 November 2025. <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/159779/موقف-الشرع-من-اتخاذ-مرضعة-غير-مسلمة>.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Interview Bersama Narasumber



B. Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Desa Ngajene Kota Batu 65133, Telp. (0341) 531133
Website: <https://pasca.unma.ac.id>, Email: pps@unma.ac.id

Nomor : B-3504/Ps/TL.00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

23 September 2025

Kepada Yth.
Unit Riset Lactashare
Perumahan Permata Brantas Indah Jl.Saxovon No.62A, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Ria Anjani
NIM	: 230201220020
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Dr. H. Isroquunnajah, M.Ag Dr. Khoiril Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian	: "DONOR AIS BEDA AGAMA DI LACTASHARE: ANALISIS PANANGAN TOKOH AGAMA DI KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH".

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,

Agus Maimun



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan I. Soekarno No.34 Dadesrejo Kota Batu 65132, Telpom (0341) 531133
 Website: <http://pascia.uin-malang.ac.id> Email: pascia@uin-malang.ac.id

Nomor :	B-3506/Ps/TL.00/09/2025	23 September 2025
Lampiran :	-	
Perihal :	Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth.
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang
 Jl. Gayajaya No. 28B, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Ria Anjani
NIM	:	230201220020
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	:	Dr. H. Isoqunnajah, M.Ag Dr. Khorul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian	:	"DONOR ASI BEDA-AGAMA DI LACTASHARE: ANALISIS ISLAMATOKOH AGAMA DI KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH".

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


 Direktur,
 Agus Maimun

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dedaprejo Kota Batu 65223, Telpom (0341) 531133
Website: pasca.uin-malang.ac.id, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-3505/PS/TL/00/09/2025
Lampiran : -
Perihal : **Pemohonan Izin Penelitian**

23 September 2025

Kepada Yth.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang
Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21 Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Ria Anjani
NIM	: 230201220020
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing	: Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag Dr. Kheirul Hidayah, SH., M.H.
Judul Penelitian	: "DONOR ASI BEDA AGAMA DI LACTASHARE: ANALISIS PANDANGAN TOKOH AGAMA DI KOTA MALANG DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH".

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah dibinde dengan secara elektronik.
Teken : Yb1d1272

C. Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Seputar Masalah Air Susu Ibu

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 28 Tahun 2013
Tentang
SEPUTAR MASALAH DONOR AIR SUSU IBU (*ISTIRDLA'*)



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG : a. bahwa di tengah masyarakat ada aktifitas berbagi air susu ibu

untuk kepentingan pemenuhan gizi anak-anak yang tidak berkesempatan memperoleh air susu ibunya sendiri, baik disebabkan oleh kekurangan suplai ASI ibu kandungnya, ibunya telah tiada, tidak diketahui ibu kandungnya, maupun sebab lain yang tidak memungkinkan akses ASI bagi anak;

b. bahwa untuk kepentingan pemenuhan ASI bagi anak-anak tersebut, muncul inisiasi dari masyarakat untuk mengoordinasikan gerakan Berbagi Air Susu Ibu serta Donor ASI;

c. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan agama mengenai masalah tersebut di atas serta hal-hal lain yang terkait dengan masalah keagamaan sebagai akibat dari aktifitas tersebut;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang seputar masalah donor air susu ibu (*istirdla'*) guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT : 1. Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan (QS Al-Baqarah: 233).

وَأُمّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Dan ibu-ibumu yang menyusui kamu dan saudara-saudara sepersusuanmu (Surah Ali Imran 23).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. Al- Maidah [5] :2)

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil (QS Al-Mumtahanah : 8).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم

Tidak dianggap sebagai persusuan kecuali persusuan yang dilakukan pada masa pembentukan tulang dan pertumbuhan daging. (HR Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Radhaa’atu Al- Kabiir).

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

Diharamkan (untuk dinikahi) akibat persusuan apa-apa yang diharamkan (untuk dinikahi) dari nasab/hubungan keluarga (HR Bukhari, Kitab Al-Syahadaat Bab Al-Syahadatu Ala Al- Ansaab ; Muslim, Kitab Al-Radhaa’ Bab Yakhruumu Min Al- Radhaa’ Maa Yakhruumu Min Al-Wilaadah).

إنما الرضاعة من المجاعة

Sesungguhnya persusuan (yang menimbulkan hukum

radla') hanyalah di masa anak membutuhkan ASI sebagai makanan pokok (HR Bukhari, Kitab Al-Syahaadah Bab Al-Syahaadah ala Al-Ansaab dan Kitab Al-Nikaah Bab Man Qolaa La Radhaa'a Ba'da Hawlaini ; Muslim, Kitab Al-Radhaa' Bab Innamaa Al-Radhaa' min Al-Majaa'ah).

لا رضاع إلا ما كان في الحولين

Tidak berlaku hukum persusuan setelah anak mencapai usia dua tahun (HR Al-Daaruthni, Kitab Al-Radhaa'ah).

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهن فيما يقرأ من القرآن (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Dahulu, dalam apa yang diturunkan dari al-Quran (mengatur bahwa) sebanyak sepuluh kali susuan yang diketahui yang menyebabkan keharaman, kemudian dinasakh (dihapus dan diganti) dengan lima kali susuan yang diketahui, kemudian Nabi saw wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Quran” (HR. Muslim)

أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسترضع الحمقاء (رواه أبو داود مرسلاً)

Bahwasayang Rasulullah saw melarang untuk meminta menyusui kepada orang yang idiot (HR Abu Dawud hadis mursal)

3. Atsar Shahabat. Sahabat Umar bin Khattab menyatakan :

اللين يشبهه ، فلا تسقى من يهودية ولا نصرانية ولا زانية

ASI itu dapat berdampak kepada perilaku (anak), maka janganlah kalian menyusukan (anak-anak kalian) dari wanita Yahudi, Nashrani dan para pezina. (Al-Sunan Al-Kubra : 7/464).

4. Qaidah fiqhiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“ Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju “

الأصل في الأيضاع التحريم

Hukum asal melakukan hubungan seks (antara pria dan wanita) adalah haram.

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“ Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan “

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malibari dalam Kitab

Fathul Muin (Bab Nikah hal 101) yang menjelaskan tentang wanita mahram yang tidak teridentifikasi :

(فرع)

لو اختلطت محرمة بنسوة غير محصورات بأن يعسر عدن

الأحاد كآلف امرأة نكح من شاء منهن إلى أن تبقى واحدة على الأرجح .

Andaikata ada wanita mahram tercampur pada sejumlah wanita yang sulit dihitung (didata satu persatu), misalnya jumlah mereka ada seribu orang (di antara seribu tadi terdapat wanita mahram – yang sulit untuk dikenali – bagi lelaki yang akan menikah), maka ia boleh menikahi siapapun di antara mereka yang disukainya, hingga jumlah mereka tinggal satu orang, pendapat ini adalah yang terkuat.

وإن قدر ولو بسهولة على متيقنة الحل أو بمحصورات كعشرين بل مائة لم ينكح منهن شيئا .

Tetapi jika ia (lelaki yang bersangkutan) mampu untuk menghitungnya guna mengetahui secara yakin wanita mana saja yang halal dinikahnya, atau wanita mahram tersebut bercampur dengan sejumlah wanita yang terbatas bilangannya, misalnya dua puluh bahkan sampai seratus orang wanita, maka ia tidak boleh menikahi seorangpun dari mereka (sebelum dia menyeleksi mana yang mahram dan mana yang bukan mahram).

نعم إن قطع بتمييزها كسوداء احتلطت بمن لاسواد فيهن لم يحرم غيرها .

Memang diperbolehkan ia menikahi di antara wanita-wanita tersebut, jika secara pasti ia dapat

membedakannya, misalnya wanita mahramnya berkulit hitam. Tetapi berada di antara penduduk yang berkulit tidak hitam, maka tidak haram baginya untuk menikahi wanita selain yang berkulit hitam tersebut.

2. Pendapat Al-Syiirazi dalam Kitab Al-Muhadzzab (4/587) :

ويثبت التحريم بالوجور لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع . ويثبت بالسعوط لأنه سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيلا لتحريم الرضاع كالقم .

Berlakunya hukum mahram (karena persusuan) dapat melalui proses *al-wajur* – memasukkan air susu ke tenggorokan tanpa proses menyusui langsung – karena proses tersebut menyebabkan masuknya ASI kepada bayi seperti proses pemberian ASI secara langsung. Masuknya ASI tersebut – dengan proses *al-wajur* – juga berperan dalam pertumbuhan daging dan tulang seperti proses pemberian ASI langsung. Hukum mahram (karena persusuan) juga berlaku melalui proses *al-sa'uuth* – memasukkan ASI melalui hidung, karena hal itu dapat membatalkan puasa, maka dapat dianalogikan sama seperti masuknya ASI melalui mulut.

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni (11/313) :

ولأن هذا يصل إلى به اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع ، ويحصل به من إنبات اللحم وانتشار العظم ما يحصل بالارتضاع ، فيجب أن يساويه في التحريم ، والأنف سبيل لفطر الصائم ، فكان سبيلا للتحريم كالرضاع كالقم .

Hal seperti ini – memasukkan ASI tanpa proses langsung – menyebabkan ASI masuk ke dalam perut bayi, tidak berbeda dengan proses pemberian ASI secara langsung dalam menumbuhkembangkan daging dan tulang, sehingga hukum keduanya – pemberian ASI secara langsung atau tidak langsung – adalah sama yaitu, berlakunya hukum mahram (karena persusuan).

4. Pendapat sebagian ulama seperti disebutkan dalam Kitab Al- Mughni (6/363)

وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ، لأنه مانع

خارج من آدمية فلم يجز بيعه
كالعرق ، ولأنه من آدمي فأشبهه سائر أجزائه .

Sebagian sahabat kami (ulama madzhab Hambali) berpendapat bahwa memperjualbelikan ASI adalah haram hukumnya. Pendapat ini sesuai dengan madzhab Abu Hanifah dan Malik. Alasan keharamannya karena ASI adalah benda cair yang keluar dari seorang wanita maka tidak boleh diperjualbelikan seperti keringat. Alasan lainnya, ASI adalah bagian dari manusia (yang tidak boleh diperjualbelikan).

5. Pendapat Muhammad Ibnu Al-Hasan dalam Kitab Al-Mabshuth (15/) :

استحقاق لبن الأدمية بعقد الإجارة دليل على أنه لا يجوز بيعه ، وجواز بيع لبن الأنعام
دليل على أنه لا يجوز استحقاقه بعقد الإجارة

Hak untuk memperoleh upah dari ASI karena sebab akad Ijarah menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan jual beli ASI, sebagaimana kebolehan memperjualbelikan susu binatang menjadi dalil tidak diperbolehkannya melakukan akad Ijarah untuk memperoleh susu dari binatang tersebut.

6. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 13 Juli 2013.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG MASALAH-MASALAH TERKAIT DENGAN BERBAGI AIR SUSU IBU (ISTIRDLA')

Pertama : Ketentuan Hukum

1. Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar'i.
2. Kebolehan memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental.
 - b. Ibu tidak sedang hamil
3. Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 menyebabkan terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan).
4. Mahram akibat persusuan sebagaimana pada angka 2 dibagi menjadi dua kelompok sebagai berikut :
 - a. Ushulu Al-Syakhsi (pangkal atau induk keturunan seseorang), yaitu : Ibu susuan (donor ASI) dan Ibu dari Ibu susuan tersebut terus ke atas (nenek, buyut dst).
 - b. Al-Furū' Min Al-Radhaa' (keturunan dari anak susuan), yaitu : Anak susuan itu sendiri, kemudian anak dari anak susuan tersebut terus ke bawah (cucu, cicit dst).
 - c. Furū' Al-Abawaini min Al-Radhaa' (keturunan dari orang tua susuan), yaitu : Anak-anak dari ibu susuan, kemudian anak-anak dari anak-anak ibu susuan tersebut terus ke bawah (cucu dan cicit).
 - d. Al-Furū' Al-Mubaasyirah Min Al-Jaddi wa Al-Jaddati min Al-Radhaa' (keturunan dari kakek dan nenek sesusuan), yaitu : Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari suami ibu donor ASI dan Bibi sesusuan yang merupakan saudara kandung dari ibu donor ASI. Adapun anak-anak mereka tidaklah menjadi mahram sebagaimana anak paman/bibi dari garis keturunan.
 - e. Ummu Al-Zawjah wa Jaddaatiha min Al-Radhaa' (ibu sesusuan dari Istri dan nenek moyangnya), yaitu : Ibu susuan (pendonor ASI) dari istri, kemudian ibu dari ibu susuan istri sampai ke atas (nenek moyang).
 - f. Zawjatu Al-Abi wa Al-Jaddi min Al-Radhaa' (istri dari bapak sesusuan dan kakek moyangnya), yaitu : Istri dari suami ibu pendonor ASI (istri kedua, ketiga atau keempat dari suami ibu pendonor ASI), kemudian istri dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke atas (istri kedua, ketiga atau keempat dari bapak suami ibu pendonor ASI sampai ke kakek moyangnya).

- g. Zawjatu Al-Ibni wa Ibni Al-Ibni wa Ibni Al-Binti min Al-Radhaa' (istri dari anak sesusuan dan istri dari cucu sesusuan serta anak laki dari anak perempuan sesusuan), yaitu : Istri dari anak sesusuan kemudian istri dari cucu sesusuan (istri dari anaknya anak sesusuan) dan seterusnya sampai ke bawah (cicit dst). Demikian pula istri dari anak laki dari anak perempuan sesusuan dan seterusnya sampai ke bawah (cucu, cicit dst).
 - h. Bintu Al-Zawjah min Al-Radhaa' wa Banaatu Awlaadihaa (anak perempuan sesusuan dari istri dan cucu perempuan dari anak lakinya anak perempuan sesusuan dari Istri), yaitu : anak perempuan susuan dari istri (apabila istri memberi donor ASI kepada seorang anak perempuan, maka apabila suami dari istri tersebut telah melakukan hubungan suami istri - senggama- maka anak perempuan susuan istri tersebut menjadi mahram, tetapi bila suami tersebut belum melakukan senggama maka anak perempuan susuan istrinya tidak menjadi mahram). Demikian pula anak perempuan dari anak laki-lakinya anak perempuan susuan istri tersebut sampai ke bawah (cicit dst).
5. Terjadinya *mahram* (haramnya terjadi pernikahan) akibat *radla'* (persusuan) jika :
- a. usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.
 - b. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.
 - c. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal lima kali persusuan.
 - d. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (*imtishash*) maupun melalui perahan.
 - e. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.
6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.

1. Kementerian Kesehatan diminta untuk mengeluarkan aturan mengenai Donor ASI dengan berpedoman pada fatwa ini.
2. Pelaku, aktifis dan relawan yang bergerak di bidang donor ASI serta komunitas yang peduli pada upaya berbagi ASI agar dalam menjalankan aktifitasnya senantiasa menjaga ketentuan agama dan berpedoman pada fatwa ini.

1. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 4 Ramadhan 1434 H
 13 Juli 2013M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Ria Anjani
2.	NIM	230201220020
3.	Tempat Tanggal Lahir	Malang, 24 April 2001
4.	Alamat	Jl. Norman Umar RT.07 Kel. Kebun Sari Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
5.	Nomor Telepon	085822056515
6.	Alamat Email	anjaniria43@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

No.	Nama Instansi	Lulus
1.	SDN Murung Sari 1	2013
2.	MTs Negeri 2 Hulu Sungai Utara	2016
3.	MAN 2 Hulu Sungai Utara	2019
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (S1)	2023

C. Pengalaman Publikasi Artikel Ilmiah

No.	Judul Artikel	Tahun Terbit	Akreditasi
1.	Legal Implications Of Breast Milk Donation On The Lactashare Platform Perspective Of Sadd Al-Dzari'ah	2025	SINTA 3
2.	Islamic Sexuality Education to Prevent Sexual Violence in Higher Education	2025	SINTA 4
3.	The Understanding Of Halal Products Among Indonesian Muslim Migrant Workers In South Korea	2025	SINTA 1
4.	The Family System in the Social and Cultural Structure of Islamic Society in Indonesia	2025	SINTA 3
5.	Regulating Polygamy in Indonesia and Egypt Toward Greater Protection of Women	2025	SINTA 3